



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2025 - 2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 153 tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan di selenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta dengan mengikutsertakan peran masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2025 - 2035;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776);
5. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3010);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2025–2035.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
4. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
5. Grand Design Pembangunan Kependudukan adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
6. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
7. Pembangunan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keberhasilan Pembangunan berkelanjutan.
8. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar

- untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.
9. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
 10. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
 11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
 12. Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
 13. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
 14. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri beserta keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
 15. Pengaturan Kehamilan adalah upaya membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan alat kontrasepsi.
 16. Pembangunan Yang Berkelanjutan adalah Pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan Perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang sehingga menunjang kehidupan bangsa.
 17. Kabupaten/ Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara.
 18. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman terhadap arah pembangunan kependudukan agar terarah, efektif, efisien, terukur dan memberikan hasil optimal bagi kesejahteraan masyarakat di Daerah.
- (2) Pengaturan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera sehat maju mandiri dan harmonis yang berkeadilan dan kesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga;
 - b. menyeimbangkan pertumbuhan penduduk dan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan
 - c. mewujudkan data dan informasi kependudukan yang akurat (valid) dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan.

BAB III DOKUMEN DAN SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) *Grand Design* Pembangunan Kependudukan tahun 2025-2035 di susun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan
 - b. BAB II Analisis situasi Kependudukan dan Capaian Pembangunan Kependudukan Provinsi Sulawesi Utara.
 - c. BAB III Proyeksi Penduduk dan Kondisi Ideal Kependudukan Provinsi Sulawesi Utara.
 - d. BAB IV Visi dan Isu Strategis Pembangunan Kependudukan Daerah.
 - e. BAB V Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kependudukan Daerah
 - f. BAB VI Roadmap Pembangunan Kependudukan
 - g. BAB VII Penutup

- (2) Dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Gubernur melakukan Pengendalian Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Daerah.
- (2) Gubernur dalam melaksanakan pengendalian *Grand Design* Pembangunan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim Koordinasi pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan.
- (3) Keanggotaan Tim koordinasi pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Unsur Perangkat Daerah terkait;
 - b. Unsur Instansi Vertikal di daerah terkait; dan
 - c. Unsur Lembaga swdaya Masyarakat yang bergerak di bidang Kependudukan.
- (4) Tim Koordinasi Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Provinsi mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, dan pengawasan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan di wilayah provinsi.
- (5) Dalam mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Koordinasi Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Provinsi memperhatikan kebijakan dan program percepatan pembangunan kependudukan nasional dan arahan Tim Koordinasi Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Nasional. Susunan Keanggotaan dan Uraian tugas tim Pengendalian *Grand Design* Pembangunan Kependudukan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
TIM KOORDINASI

Pasal 5

- (1) Pengendalian Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam membantu tugas tim koordinasi pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan , Gubernur dapat membentuk Sekretariat Tim Koordinasi pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan.
- (3) Keanggotaan Tim koordinasi pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. unsur Perangkat Daerah terkait;
 - b. unsur instansi vertikal di daerah terkait; dan
 - c. unsur lembaga swdaya masyarakat yang bergerak di bidang Kependudukan.
- (4) Susunan keanggotaan dan tugas Sekretariat Tim Koordinasi pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan . ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan kebijakan dan program percepatan pembangunan kependudukan nasional dan arahan tim koordinasi pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Nasional.
- (6) Susunan Keanggotaan dan uraian tugas tim pengendalian *Grand Design* Pembangunan Kependudukan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan dalam perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Untuk membantuk pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dibentuk kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sabagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. kelompok kerja bidang pengendalian kualitas;
- b. kelompok kerja bidang peningkatan kualitas penduduk;
- c. kelompok kerja bidang pembangunan keluarga;
- d. kelompok kerja bidang penataan, persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk; dan
- e. kelompok kerja bidang pembangunan database kependudukan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado.
pada tanggal 31 Desember 2024
GUBERNUR SULAWESI UTARA

TTD

Diundangkan di Manado
pada tanggal 31 Desember 2024

OLLY DONDOKAMBEY

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

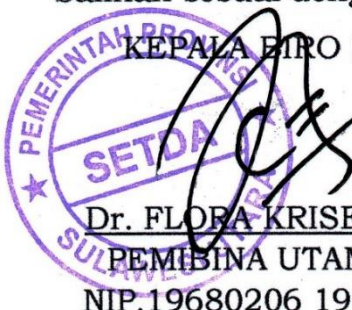
TTD

STEVE HARTKE ANDRIES KEPEL

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2024 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. FLOBA KRISEN, SH, MH
PEMIBINA UTAMA MUDA
NIP.19680206 199403 2 008

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR **25** TAHUN **2024**
TENTANG GRAND DESIGN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN TAHUN 2025 -
2035

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan Pembangunan seluruh masyarakat Indonesia merupakan amalan Pancasila dan amanat Undang - undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan manusia seutuhnya mencakup perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sehingga dapat terwujud masyarakat adil dan makmur. Pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan Pembangunan seluruh masyarakat Indonesia merupakan amalan Pancasila dan amanat Undang - undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan manusia seutuhnya mencakup perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sehingga dapat terwujud masyarakat adil dan makmur.

Permasalahan sebaran penduduk yang tidak merata ditandai dengan masih terpusat pada kawasan pemerintahan berdampak pada masalah ekonomi, sosial, Kesehatan dan pembangunan kependudukan. Pembangunan Kependudukan Adalah upaya mewujudkan sinergi sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas peningkatan kualitas Pembangunan Keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Utara

No	Kabupaten / Kota	Laki - Laki	Perempua n	Jumlah
	Provinsi Sulawesi Utara	1,364,515	1,302,306	2,666,821
1	Kab. Bolaang Mongondow	131,654	121,154	252,808
2	Kab. Minahasa	175,990	168,590	344,580
3	Kab. Kepulauan Sangihe	69,672	67,126	136,798
4	Kab. Kepulauan Talaud	51,643	48,622	100,265
5	Kab. Minahasa Selatan	124,622	115,902	240,524
6	Kab. Minahasa Utara	113,697	110,219	223,916
7	Kab. Minahasa Tenggara	61,752	57,341	119,093
8	Kab. Bolaang Mongondow Utara	44,229	41,922	86,151

9	Kab. Kep Siau Tagulandang Biaro	35,798	35,279	71,077
10	Kab. Bolaang Mongondow Timur	46,862	42,869	89,731
11	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	37,682	34,978	72,660
12	Kota Manado	239,899	237,204	477,103
13	Kota Bitung	116,293	111,096	227,389
14	Kota Tomohon	51,365	50,062	101,427
15	Kota Kotamobagu	63,357	59,942	123,299

sumber : *Profil Perkembangan Kependudukan 2022 Provinsi Sulawesi Utara*

1.1.1.Kepadatan Penduduk Kepadatan Penduduk

Informasi Kependudukan bersama mengkaji daa tampung dan daya dukung Lingkungan sehingga dapat menghasilkan kebijakan daerah yang berkelanjutan Lingkungan sehat, Adapun deskripsi kepadatan penduduk Provinsi Sulawesi Utara seperti tergambar dalam tabel dibawah ini :

NO	Kabupaten / Kota	Jumlah	Luas wilayah (Km2)	KEPADATAN
(Jiwa/Km2)				
	Provinsi Sulawesi Utara	2,666,21	13,892.47	191.96
1	Kab. Bolaang Mongondow	252,808	2,872.00	88.03
2	Kab. Minahasa	344,580	1,142.00	301.73
3	Kab. Kepulauan Sangihe	136,798	737.00	185.61
4	Kab.Kepulauan Talaud	100,265	1,251.00	80.15
5	Kab. Minahasa selatan	240,524	1,456.00	165.2
6	Kab.Minahasa Utara	223,916	1,053..39	212.57
7	Kab.Minahasa Tenggara	119,093	710.80	167.55
8	Kab.Bolaang Mongondow Utara	86,151	1,857.00	46.39
9	Kab.Kep Siau Tagulandang Biaro	71,077	276.00	257.53
10	Kab.Bolaang Mongondow Timur	89,731	910.20	98.58
11	Kab.Bolaang Mongondow Selatan	72,660	1,923.00	37.61
12	Kota Manado	477,103	162.50	2,936.02

13	Kota Bitung	227,389	313.50	725.32
14	Kota Tomohon	101,427	147.20	689.04
15	Kota Kotamobagu	123,299	108.90	1,132.22

Tabel 1.1.1 Jumlah Penduduk. Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk Provinsi Sulawesi Utara

Sumber : Profil Perkembangan Kependudukan 2022 Provinsi Sulawesi Utara

Angka Kepadatan Penduduk merupakan perbandingan dari jumlah penduduk (jiwa) dengan luas wilayah (km²). Angka Kepadatan Penduduk Provinsi Sulawesi Utara adalah 191,96 jiwa/km². Jika dilihat dari persebaran penduduk di setiap Kabupaten/Kota, wilayah kota Manado merupakan kota yang paling padat penduduknya dengan kepadatan mencapai 2.936 jiwa/km². Adapun Kabupaten/Kota dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yaitu 37 jiwa/km². Salah satu dampak dari tingginya kepadatan penduduk adalah penurunan kualitas penduduk antara lain dalam hal pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pendapatan penduduk. Angka kepadatan penduduk harus menjadi perhatian pemerintah demi keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan dalam perencanaan tata ruang dan tata kelola lingkungan.

1.1.2.Laju Pertumbuhan Penduduk

Fenomena bertambahnya atau berkurangnya jumlah penduduk dari waktu ke waktu dalam suatu wilayah tertentu dinamakan dinamika penduduk. Gejala dinamika penduduk dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu kelahiran (fertilitas atau natalitas), kematian (mortalitas) dan perpindahan penduduk (migrasi).

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh kelahiran dan migrasi penduduk. Penduduk suatu wilayah akan bertambah apabila terdapat kelahiran dan penduduk yang datang ke wilayah tersebut, sedangkan penduduk suatu wilayah akan berkurang apabila terdapat kematian dan terdapat penduduk yang meninggalkan wilayah tersebut.

Pertumbuhan penduduk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertumbuhan penduduk alami dan total. Pertumbuhan penduduk alami merupakan kenaikan atau penurunan jumlah penduduk yang diakibatkan oleh selisih jumlah kelahiran dan kematian. Untuk menghitung kenaikan atau penurunan jumlah penduduk akibat pertumbuhan alami. Pertumbuhan Penduduk Total merupakan kenaikan atau penurunan jumlah penduduk yang diakibatkan oleh selisih jumlah kelahiran, kematian, dan migrasi (Imigrasi dan Emigrasi).

Tabel 1.1.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi
Sulut

NO	Kabupaten / Kota	Penduduk Tahun	Penduduk Tahun	Laju Pertumbuha n
		2021	2022	(%)
(Jiwa/Km2)				
	PROVINSI SULAWESI UTARA	2.657,997	2,666,821	0,33
1	Kab. Bolaang Mongondow	252,112	252,808	0,28
2	Kab. Minahasa	343,800	344,580	0,23
3	Kab. Kepulauan Sangihe	136,348	136,798	0,33
4	Kab.Kepulauan Talaud	98,455	100,265	1,84
5	Kab. Minahasa Selatan	239,882	240,524	0,27
6	Kab.Minahasa Utara	223,275	223,916	0,29
7	Kab.Minahasa Tenggara	118,611	119,093	0,41
8	Kab.Bolaang Mongondow Utara	85,521	86,151	0,74
9	Kab.Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	72,016	71,077	.-1,34
10	Kab.Bolaang Mongondow Timur	89,102	89,731	0,71
11	Kab.Bolaang Mongondow Selatan	72,147	72,660	0,71
12	Kota Manado	475,964	477,103	0,24
13	Kota Bitung	226,782	227,389	0,27
14	Kota Tomohon	101,020	101,427	0,40
15	Kota Kotamobagu	122,962	123,299	0,27

Sumber: *Profil Perkembangan Kependudukan 2022 Provinsi Sulawesi Utara*

Laju pertumbuhan penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Laju pertumbuhan penduduk yang bernilai positif artinya terdapat penambahan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya, sedangkan apabila laju pertumbuhan penduduk bernilai negatif maka terdapat pengurangan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya. Untuk Provinsi Sulawesi Utara. laju pertumbuhan penduduknya 0,3%, Adapun laju pertumbuhan penduduk tertinggi terdapat di Kabupaten Kepulauan Talaud, yaitu sebesar 1,8%, sedangkan laju pertumbuhan penduduk penduduk terendah berada di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO) yaitu sebesar -1,3%. Laju pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh faktor-

faktor demografis yang meliputi kelahiran, kematian dan migrasi serta faktor-faktor non demografis antara lain kesehatan dan tingkat pendidikan.

Memperhatikan pertumbuhan penduduk Provinsi Sulawesi Utara yang masih dalam jumlah yang wajar, bahkan di bawah pertumbuhan normal dikaitkan dengan luas wilayah, maka dapat dipastikan bahwa pertumbuhan penduduk masih dapat dikendalikan. Namun demikian, ke depan Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi tetap perlu membuat kebijakan pengendalian dan persebaran penduduk dengan tetap memperhatikan rencana tata ruang, daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga dampak negatif pertumbuhan penduduk terhadap daya dukung maupun daya tampung lingkungan baik dampak negatif pertumbuhan penduduk terhadap daya dukung maupun daya tampung lingkungan baik fisik maupun sosial dapat diminimalisir.

1.2 LANDASAN HUKUM

Beberapa peraturan yang menjadi dasar dalam penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Pembukaan, Pasal 28B, Pasal 33, dan pasal 34,
2. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan
3. Undang-Undang No.4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
4. Undang-Undang No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
5. Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia
6. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
7. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003
9. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
10. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan
11. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
12. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional.
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
14. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI
15. Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
16. Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025
17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
18. Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Desain Pembangunan Kependudukan
 22. Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara
 23. Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMP) Provinsi Sulawesi Utara
- 1.3 Visi misi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)

BAB II

GAMBARAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

2.1. LETAK GEOGRAFIS PROVINSI SULAWESI UTARA

Provinsi Sulawesi Utara terletak di jazirah utara Pulau Sulawesi dan merupakan satu dari tiga Provinsi di Indonesia yang memiliki keunggulan : geoposisi, geostrategi, dan geopolitik serta terletak di tepian pasifik. Dua Provinsi lainnya adalah Sumatera Utara dan Daerah Istimewa Aceh. Dilihat dari letak geografis Sulawesi Utara terletak pada 0.30-4.30 Lintang Utara (LU) dan 121-127 Bujur Timur (BT). Kedudukan jazirah membujur dari Timur ke barat dengan daerah paling utara adalah Kepulauan Sangihe dan Talaud. Wilayah Kepulauan ini berbatasan langsung Negara Tetangga Filipina. Wilayah Sulawesi Utara mempunyai batas-batas:

- a) Utara : Laut Sulawesi, Samudera Pasifik, dan Filipina
- b) Timur : Laut Maluku
- c) Selatan Teluk Tomini
- d) Barat Provinsi Gorontalo

Peta Provinsi Sulawesi Utara



Gunung di Sulawesi Utara

Sebagian besar wilayah daratan Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari pegunungan dan bukit-bukit diselingi oleh lembah yang membentuk daratan. Gunung-gunung terletak berantai dengan ketinggian di atas 1.000 dari permukaan laut. Beberapa gunung yang terdapat di Sulawesi Utara yaitu Gunung Klabat (1.895 m) di Minahasa Utara, Gunung Lokon (1.579 m), Gunung Mahawu (1.331 m) di Tomohon, Gunung Soputan (1.789 m) di Minahasa Tenggara, Gunung Dua Sudara (1.468 m) di Bitung, Gunung Awu (1.784 m), Gunung Karangetang (1.320 m), Gunung Dalage (1.165 m), di Sangihe dan Talaud, Gunung Ambang (1.689 m), Gunung Gambula (1.954 m) dan Gunung

Batu Balawan (1.970 m). Dataran Rendah dan Daratan Tinggi Dataran rendah dan dataran tinggi secara potensi mempunyai nilai ekonomi bagi daerah. Beberapa dataran terdapat di daeah ini adalah : Tondano (2.850 ha), Langowan (2.381 ha), Modoinding (2.350 ha), di Minahasa, Tompaso Baru (2.587 ha), di Minahasa Selatan, Tarun (265 ha) di Sanguhe, Dumoga (21.100 ha), Ayong (2.700 ha), Sangkub (6.575 ha), Tungoi (8.020 ha), Poigar (2.440 ha), Molibagu (3.260 ha), Bintauna (6.300 ha) di Bolmong dan Bolmut.

Danau dan Sungai

Sebagian besar wilayah daratan Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari pegunungan dan bukit-bukit diselingi oleh lembah yang membentuk daratan. Gunung-gunang terletak berantai dengan ketinggian di atas 1.000 dari permukaan laut. Beberapa gunung yang terdapat di Sulawesi Utara yaitu Gunung Klabat (1.895 m) di Minahasa Utara, Gunung Lokon (1.579 m), Gunung Mahawu (1.331 m) di Tomohon, Gunung Soputan (1.789 m) di Minahasa Tenggara, Gunung Dua Sudara (1.468 m) di Bitung, Gunung Awu (1.784 m), Gunung Karangetang (1.320 m), Gunung Dalage (1.165 m), di Sangihe dan Talaud, Gunung Ambang (1.689 m), Gunung Gambula (1.954 m) dan Gunung Batu Balawan (1.970 m).

Dataran Rendah dan Daratan Tinggi

Dataran rendah dan dataran tinggi secara potensi mempunyai nilai ekonomi bagi daerah. Beberapa dataran terdapat di daeah ini adalah : Tondano (2.850 ha), Langowan (2.381 ha), Modoinding (2.350 ha), di Minahasa, Tompaso Baru (2.587 ha), di Minahasa Selatan, Tarun (265 ha) di Sanguhe, Dumoga (21.100 ha), Ayong (2.700 ha), Sangkub (6.575 ha), Tungoi (8.020 ha), Poigar (2.440 ha), Molibagu (3.260 ha), Bintauna (6.300 ha) di Bolmong dan Bolmut.

Danau dan Sungai

Danau-danau di daerah ini secara potensial mempunyai nilai ekonomi bagi pengembangan bidang kepariwisataan, pengairan dan energi. Danaudanau tersebut adalah Danau Tondano dengan luas 4.278 ha di Minahasa, Danau Moat seluas 617 ha di Bolaang Mongondow Timur. Pada umumnya sungai-sungai dimanfaatkan untuk berbagai keperluan antara lain untuk irigasi juga sebagai sumber tenaga listrik dan sumber air minum. Sungai-sungai tersebut yakni Sungai Tondano (40 km), Sungai Poigar (54,2 km), Sungai Ranoyapo (51,9 km), Sungai Talawaan (34,8 km) di Minahasa. Sungai besar lainnya terdapat di Bolaang Mongondow dan Bolaang Mongondow Utara yaitu Sungai Dumoga (87,2 km), Sungai Sangkub (53,6 km), Sungai Ongkaw (42,1 km).

Pulau-Pulau

Sulawesi Utara merupakan salah satu dari 7 Provinsi kepulauan yang terdiri dari 258 pulau dan 11 di antaranya berbatasan langsung dengan Negara Filipina dan Laut Pasifik. Secara administratif pulau yang termasuk wilayah Sulawesi Utara yakni ;

KABUPATEN/KOTA	JUMLAH	BERPENGHUNI	TIDAK BERPENGHUNI
Manado	3	3	-
Bitung	17	1	16

Bolaang Mongondow	17	4	13
Bolaang Mongondow Utara	6	-	6
Minahasa Utara	19	7	12
Minahasa Tenggara	24	3	21
Minahasa Selatan	4	-	4
Kepulauan Talaud	16	7	9
Kepulauan Sangihe	105	27	28
Kepulauan Sitaro	258	59	199
JUMLAH	258	59	199

Sumber : seputarsulut.com

Tanjung dan Teluk

Disepanjang pantai Sulawesi Utara, baik di pantai daratan utara maupun di pantai pulau-pulau, terdapat banyak tanah yang menjorok ke tengah laut (tanjung) dan perairan laut yang menjorok ke daratan (teluk). Beberapa tanjung yang cukup ternama adalah Tanjung Atep, Tanjung Pulisan, Tanjung Salimburing, Tanjung Kelapa di Minahasa. Tanjung Binta, Tanjung Dulang, Tanjung Flesko dan Tanjung Tanango di Bolaang Mongondow. Sedangkan di Sangihe dan Talaud yakni Tanjung Binta, Tanjung Barurita, Tanuung Bulude, Tanjung Bunangkem, Tanjung Buwu dan Tanjung Esang. Teluk-teluk yang cukup dikenal di wilayah ini antara lain, Teluk Amurang, Teluk Belang, Teluk Manado, Teluk Kema (Minahasa dan Manado), Teluk Tombolata, Teluk Taludaa dan Teluk Bolaang (Bolaang Mongondow), Teluk Manganitu, Teluk Peta, Teluk Miulu, Teluk Dago dan Teluk Ngalipeang (Sangihe dan Talaud). Tanjung dan Teluk dikenal sebagai tempat perdagangan dan wisata.

Struktur Tanah

Struktur tanah di Sulawesi Utara berupa Latosol (tanah yang terbentuk pada zona tropis dan lembab) seluas 531.000 ha tersebar di beberapa wilayah antara lain: Tagulandang, Tamako, manganitu, Kendahe, Tabukan Utara, Esang, Pineleng, Tomohon, Tombariri, Airmadidi, Kakas, Eris, Kombi, Tareran, Passi, Modayag, Pinolosian dan Bolaang. Struktur tanah alluvial (tanah liat, halus dan dapat menampung air hujan) 75.000 ha tersebar di beberapa wilayah antara lain: Tabukan Tengah, Lirung, Likupang, Wori, Tombasian, Tenga, Tompaso Baru, Belang dan Tondano. Struktur tanah regosol (kondisi iklim kering atau dingin) seluas 81.000 ha tersebar di beberapa wilayah antara lain, Gunung Klabat, Dua Saudara, Soputan serta Bitung Utara, Dimembe, Airmadidi, Langowan, Tombasian, Tombatu dan Tumpaan. Struktur tana andosol (berpori, berwarna gelap seperti abu vulkanik) seluas 15.000 ha, tersebar di beberapa wilayah antara: Tomohon, Kawangkoan, Tompaso, Langowan, dan Modinding. Selain dari Struktur tanah yang disebutkan, ada pula yang termasuk jenis tanah kompleks yang meliputi luas kurang lebih 76,5 persen dari luas seluruh Provinsi Sulawesi Utara sehingga daerah ini merupakan wilayah yang subur untuk pertanian. Itulah gambaran kondisi Geografis Sulawesi Utara, sebuah provinsi yang berada di pamping utara pulau Sulawesi yang dikarunia dengan keindahan alam yang sungguh mengagumkan.

2.2. KONDISI DEMOGRAFIS PROVINSI SULAWESI UTARA

Sulawesi Utara (disingkat Sulut) adalah salah satu provinsi yang terletak di ujung utara Pulau Sulawesi dengan ibu kota terletak di kota Manado. Sulawesi Utara atau Sulut berbatasan dengan Laut Maluku dan Samudera Pasifik di sebelah timur, laut Maluku dan Teluk Tomini di sebelah selatan, Laut Sulawesi dan provinsi Gorontalo di sebelah barat, dan provinsi Davao del Sur (Filipina) di Sulawesi Utara. Semboyan: “Si Tou Timou Tumou Tou” (Bahasa Indonesia: “Manusia hidup untuk menghidupi/mendidik/menjadi berkat orang lain”). Hari jadi 14 Agustus 1959, dasar hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964, Ibu kota Manado. Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2021 sebanyak 2,657,997 jiwa, dengan kepadatan 191 jiwa/km². Pemerintahan: Gubernur – OLLY DONDOKAMBEY, S.E., Wakil Gubernur – Drs. STEVEN KANDOUW, Ketua DPRD – dr. FRANSISCUS SILANGEN, Sp.B, KBD, Pj. Sekda – ASIANO G. KAWATU, SE, M.Si. Jumlah Kabupaten/Kota/Kecamatan/Kelurahan: - Kabupaten berjumlah 11, Kota berjumlah 4, Kecamatan berjumlah 168, Kelurahan berjumlah 1.832. Mayoritas penduduk Sulawesi Utara adalah Suku Minahasa, Suku Bolaang Mongondow, Suku Sangihe, Suku Talaud, Suku Siau namun demikian, etnisitas di Sulawesi Utara lebih heterogen. Suku Minahasa dan Bolaang Mongondow menyebar hampir di seluruh wilayah Sulawesi Utara daratan. Suku Sangihe, Suku Talaud, Suku Siau mendiami di Kepulauan Sangihe Talaud, dan Pulau Lembeh, terutama di daerah pesisir utara, timur dan barat daratan Sulawesi Utara. Suku Bajo mendiami beberapa desa pinggir pantai Sulawesi Utara di bagian utara Kabupaten Minahasa Utara. Suku bantik, konon adalah keturunan pengungsian dari Talaud, tersebar di Bolaang, dan Minahasa bagian Barat. Suku Wawontehu tinggal di sebagian wilayah Kecamatan Bunaken Kota Manado. Selain penduduk asli, Sulawesi Utara juga merupakan tempat tinggal bagi para pendatang. Orang Tionghoa adalah minoritas yang cukup signifikan, dan mayoritas di beberapa tempat, diikuti dengan Gorontalo, Ternate, Suku Bali, Suku Jawa mereka umumnya tinggal di daerah transmigran Suku Bali juga tinggal di sejumlah kota.

2.3. KONDISI PEREKONOMIAN PROVINSI SULAWESI UTARA

Sulawesi Utara terdapat Kantor Bank Indonesia, yang dibuka di Manado. Tugas Bank Indonesia yang terdiri dari Bidang Moneter, sistem pembayaran, dan perbankan. Di daerah-daerah tugas Bank Indonesia lebih dominan di bidang sistem pembayaran dan perbankan. Di bidang sistem pembayaran menyelenggarakan sistem kliring dan di bidang perbankan mengawasi dan membina bank-bank agar beroperasi dengan sehat dan menguntungkan. Sulawesi Utara memiliki sejumlah industri besar di antaranya:

- a. PT Bimoli: Pabrik Minyak kelapa di Bitung.
- b. Kilang Gas Alam di Tomohon Dan Sulawesi Utara memiliki Pertambangan yaitu Emas di Tatelu Minahasa Utara, Tompasso Baru Minahasa Selatan dan Belang Minahasa Tenggara, Lapango Mas di Sangihe.

2.4. POTENSI SUMBER DAYA ALAM PROVINSI SULAWESI UTARA

Sumber Daya Alam yang dimiliki yaitu :

- a. Gas alam
- b. Emas
- c. Hutan
- d. Kayu
- e. Kopi
- f. Ikan
- g. Rempah-rempah
- h. Kelapa
- i. Cengkih
- j. Durian

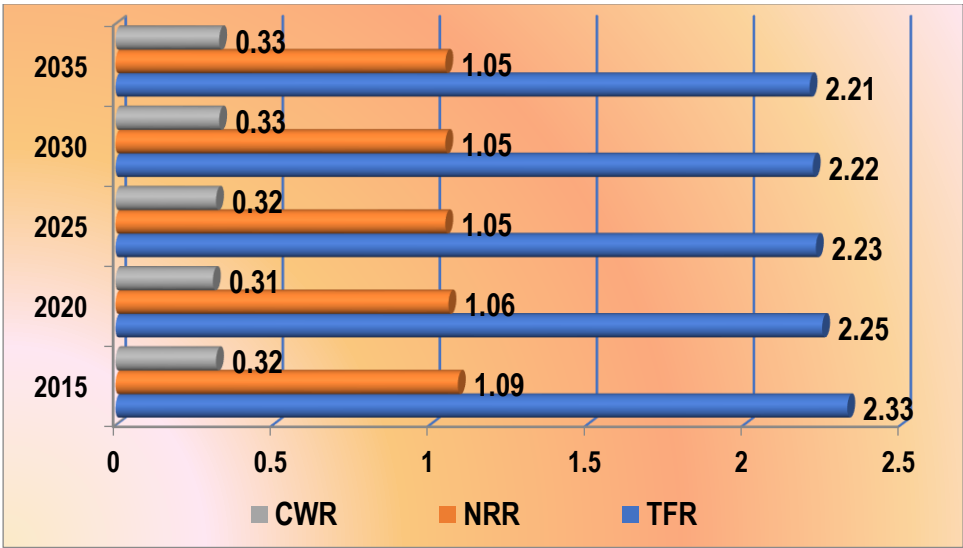
Disamping itu pula Sulawesi Utara juga memiliki Pariwisata yaitu :

- o Kuburan Borgo
- o Gereja GMIM Sentrum Manado
- o Gereja GMIM Sentrum Langowan
- o Gereja Hati Tersuci Maria Katedral Manado
- o Gereja Katolik Pineleng
- o Masjid Raya Manado
- o Museum Sulawesi Utara
- o Taman Purbakala Waruga Sawangan
- o Taman Purbakala Waruga Tonsea Lama
- o Taman Purbakala Waruga Tomohon
- o Taman Purbakala Waruga Tompaso
- o Kuburan Kerkhoff Kuburan Belanda
- o Danau Tondano
- o Danau Linouw di Tomohon
- o Danau Bulilin
- o Danau Moat
- o Gunung Klabat
- o Taman Laut Bunaken
- o Air Terjun Laun Dano di Minahasa
- o Pantai Bentenan
- o Guha Jepang di Kawangkoan
- o Guha Purba di Siau
- o Guha Purba di Talaud
- o Guha Purba di Minahasa
- o Guha Purba di Bolaang Mongondow
- o Benteng Portugis di Amurang
- o Benteng Portugis di Kema
- o Batu Prasasti Pinabetengan di Tompaso Minahasa
- o Bukit Kasih
- o Arung Jeram Sungai Nimanga

BAB III
KONDISI KEPENDUDUKAN PROVINSI SULAWESI UTARA YANG
DIINGINKAN

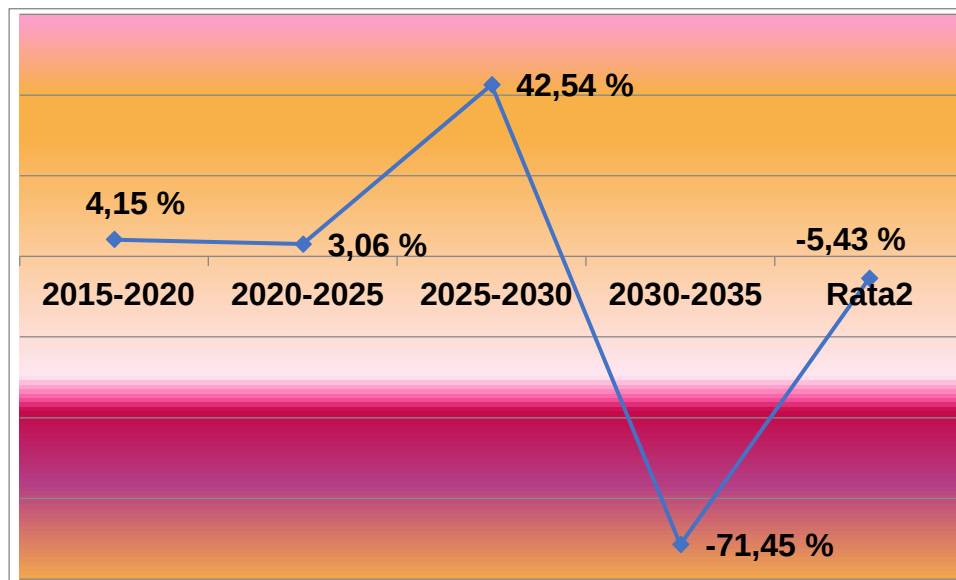
3.1. KUANTITAS PENDUDUK

Dalam jangka panjang, kondisi kependudukan yang diinginkan adalah tercapainya penduduk stabil (penduduk tumbuh seimbang) dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Dari kondisi ini diharapkan bahwa jumlah bayi yang lahir sama (seimbang) dengan jumlah kematian sehingga penduduk menjadi stasioner. Untuk mencapai kondisi penduduk tumbuh seimbang (PTS), diharapkan angka kelahiran total (TFR) akan berada pada 2,23 per perempuan atau Net Reproduction Rate (NRR) sebesar 1,06 per perempuan tahun 2020. Selanjutnya secara berlanjut angka fertilitas total menjadi 2,23 pada tahun 2025, 2,22 pada tahun 2030 dan stasioner 2,21 pada tahun 2035. Jelasnya dapat dilihat pada Gambar 6.1, berikut ini.



Gambar 6.1
Proyeksi Persentase Pertumbuhan TFR, NRR dan CWR
Provinsi Sulawesi Utara Selang Lima Tahun
(Tahun 2015 – 2035)

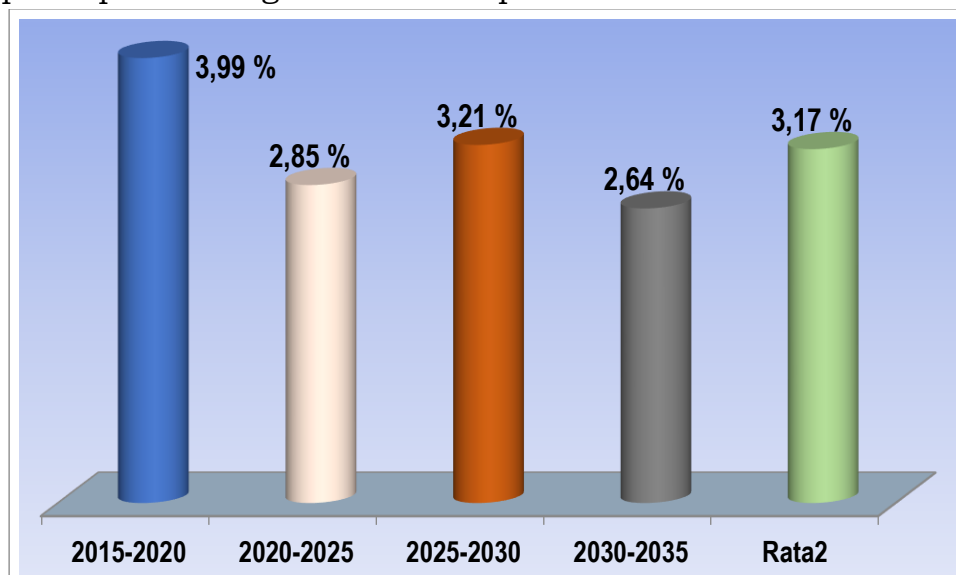
Untuk mengetahui proyeksi pertumbuhan penduduk sampai dengan tahun 2035, maka telah dilakukan analisis dengan menerapkan model regresi linear Sederhana dengan pendekatan Last-square, yang hasilnya dapat dilihat pada Gambar 6.2.



Gambar 6.2
Persentase Pertumbuhan Total Penduduk Sulawesi Utara
(Tahun 2015 – 2035)

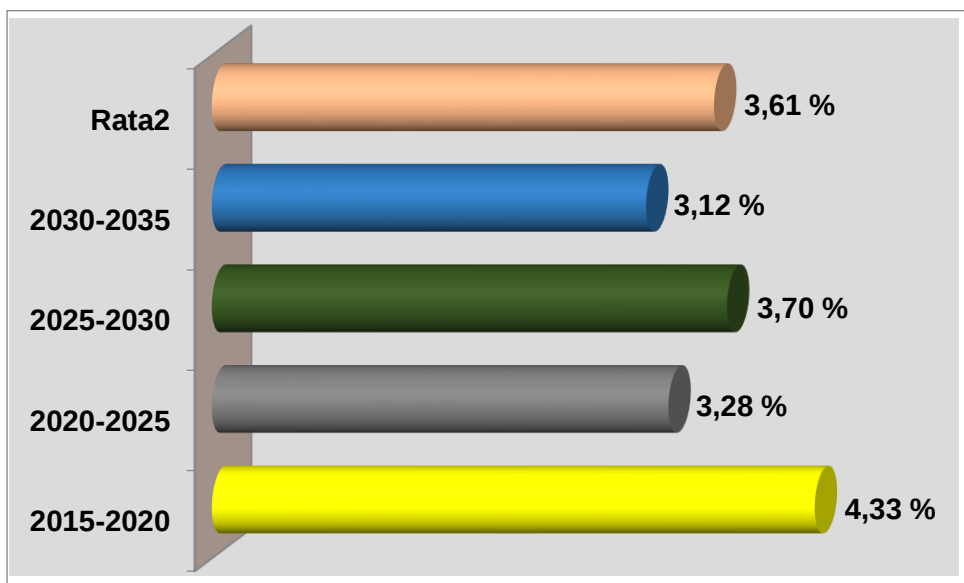
Gambar 6.2 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2015 berada pada kisaran 0,88 % per tahun dan 4,15 % per lima tahun, sementara pada tahun 2020-2025 diperkirakan akan mengalami penurunan sebesar 1,09 % menjadi 3,06 % per lima tahun dan per tahun sebesar 0,61 %. Namun setelah Tahun 2025, yakni mulai dari tahun 2025-2030 mengalami peningkatan sebesar 39,48 % menjadi 42.54 % per lima tahun atau 8,51 % rata-rata per tahun, namun lima tahun kemudian mengalami penurunan yang cukup drastis sebesar minus 113.99 %, hingga diprediksikan pada Tahun 2035, rata-rata pertumbuhan minus sebesar 71,45% untuk rata-rata lima tahun atau minus 14,29 % rata-rata per tahun, sehingga diprediksikan pada Tahun 2035, jumlah (total) penduduk Provinsi Sulawesi Utara menjadi 2.822.832 Jiwa.

Proyeksi yang hampir sama terjadi pada penduduk berjenis kelamin laki-laki dan perempuan sebagaimana dilihat pada Gambar 6.3 dan 6.4.



Gambar 6.3
Persentase Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Laki-Laki Provinsi Sulawesi Utara
(Tahun 2015 – 2035)

Hasil proyeksi pertumbuhan (%) penduduk Provinsi Sulawesi Utara untuk kelompok Laki-laki, menunjukkan bahwa pada periode 2020-2025 persentase pertumbuhan penduduk laki-laki diproyeksikan mengalami penurunan rata-rata per tahun sebesar -0,23 % dan per lima tahun sebesar -1.14 %. Namun pada tahun 2025-2030 mengalami peningkatan sebesar 0,36 % rata-rata per lima tahun dan rata-rata pertahun sebesar 0.07 % pada tahun 2030, namun pada tahu 2030-2035 mengalami penurunan hingga dengan rata-rata per tahun sebesar -0,11 % dan rata-rata per lima tahun sebesar -0.57 %. Trend yang hampir sama berlaku pada kelompok penduduk perempuan, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 6.4.



Gambar

6.4

Persentase Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Perempuan Provinsi Sulawesi Utara
(Tahun 2015 – 2035)

Mengacu pada hasil analisis data tersebut di atas, maka dijelaskan lebih lanjut bahwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebagaimana hasil proyeksi tersebut, kondisi jumlah penduduk yang diinginkan hingga tahun 2035 berada pada posisi 1.427.022 jiwa dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 0,63 % untuk penduduk berjenis kelamin laki-laki, dan 1.395.810 jiwa untuk penduduk perempuan dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 0,23%, sementara total penduduk Provinsi Sulawesi Utara pada tahun yang sama (2035) diproyeksikan akan berada pada posisi jumlah penduduk sebanyak 395.298 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 0,72 %.

Selanjutnya, apabila dilihat dari komposisi usia penduduk Provinsi Sulawesi Utara antar kelompok usia produktif dan non-produktif yang diproyeksikan dari tahun 2015 hingga 2035, dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Trend Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sulawesi Utara
Dirinci Menurut Kelompok Usia Produktif dan Non-Produktif
(2015 – 2035)

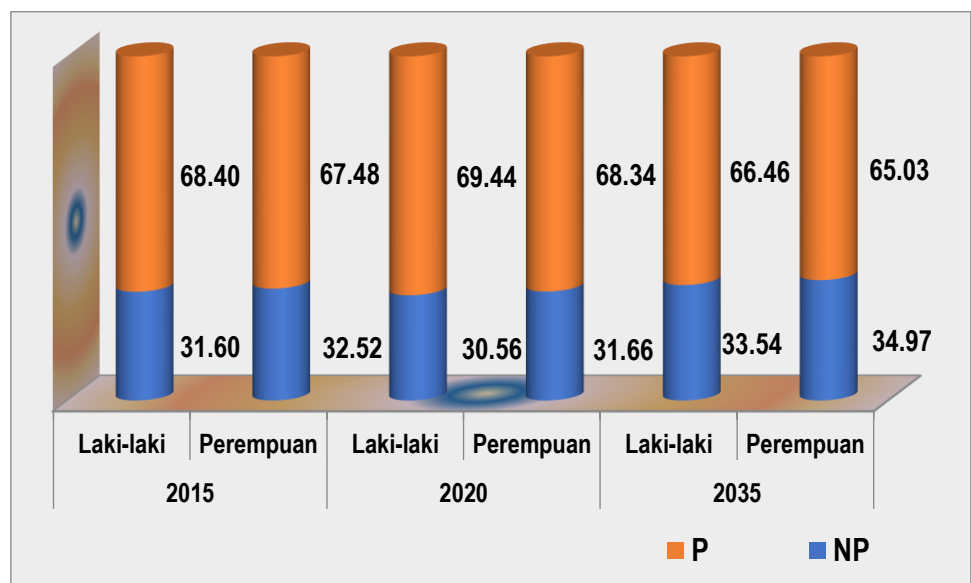
Kelpk. Umur	2015			2020			2035		
	Laki2	Permp	Jumlah	Laki2	Permp	Jumlah	Laki2	Permp	Jumlah
0 - 14	321738	302637	624375	306320	291879	598200	317368	304308	621676
15 - 64	841814	797038	1638852	895299	848397	1743696	948341	907649	1855990
65 - 80	67178	81455	148634	87728	101216	188944	161313	183853	345166
Np	388917	384092	773009	394048	393095	787144	478681	488161	966842
P	841814	797038	1638852	895299	848397	1743696	948341	907649	1855990
Total	1230731	1181130	2411861	1289348	1241492	2530840	1427022	1395810	2822832
NP (%)	31,60	32,52	32,05	30,56	31,66	31,10	33,54	34,97	34,25
P (%)	68,40	67,48	67,95	69,44	68,34	68,90	66,46	65,03	65,75

Sumber : Data BPS Sulawesi Utara, Tahun 2015-2020 (Diolah)

*) Cat. : P = Kelompok Usia Produktif
 NP = Kelompok Usia Non-Produktif

Distribusi data pada Tabel 6.1 menunjukkan bahwa penduduk usia produktif pada tahun 2015 sebanyak 223.263 jiwa dari total penduduk sebanyak 329.002 jiwa atau sekitar 67,9 %, sementara penduduk kelompok usia non-produktif sebanyak 54.338 jiwa atau sekitar 32,1 %. Lima tahun kemudian (2020) diproyeksikan untuk kelompok usia produktif mengalami kenaikan sebesar 0,4 % menjadi 68,3 %, namun pada periode 2035, terjadi arus balik, di mana kelompok usia non-produktif mengalami kenaikan sebesar 3,5 % menjadi sekitar 35,2 %. Hal ini bermakna bahwa dari 2020 ke 2035 atau sekitar 15 tahun, maka penduduk kelompok usia non-produktif mengalami peningkatan hampir dua kali lipat dari kelompok usia produktif pada posisi 2020. Hal ini dimungkin karena penambahan jumlah tahun harapan hidup sehingga kelompok usia non-produktif, khususnya kelompok usia di atas 64 tahun memiliki peluang hidup yang lebih lama. Ini berarti bahwa kebijakan dibidang ekonomi harus lebih ditingkat untuk melayani kebutuhan hidup kelompok usia non-produktif. Bersamaan dengan itu, kelompok usia produktif masih bertahan sekitar 64,8 %. Angka ini telah mengalami penurunan sekitar 3,5 % dari tahun 2020.

Mengacu pada hasil proyeksi pertumbuhan penduduk dilihat dari komposisi usia penduduk dengan pengelompokan penduduk produktif dan non-produktif dirinci menurut jenis kelamin, maka untuk menganalisis lebih rinci mengenai treend pergerakan komposisi usia penduduk antara penduduk produktif dan non-produktif, maka dapat dilihat pada Gambar 6.5.

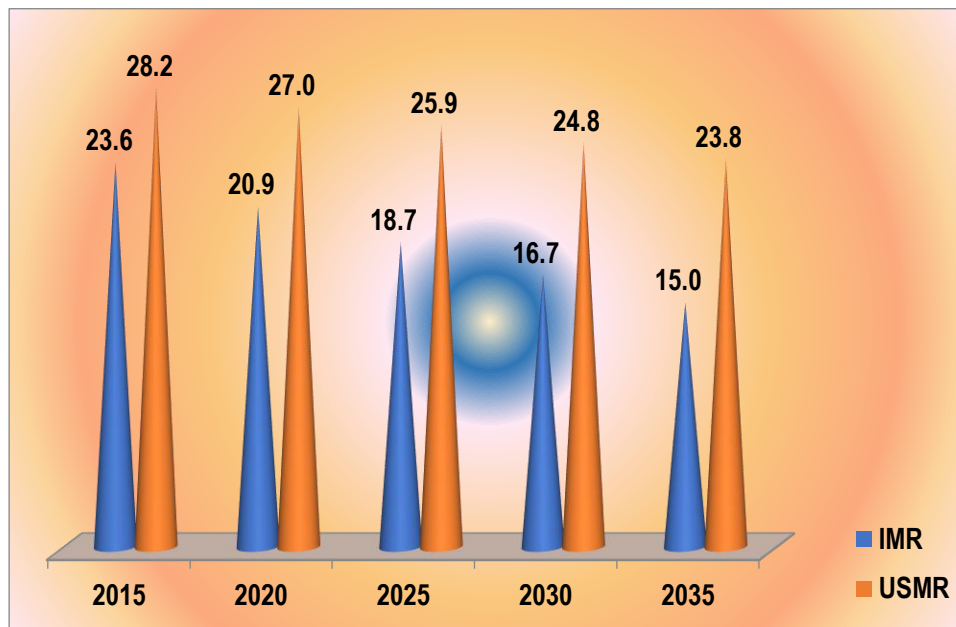


Gambar 6.5
Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sulawesi Utara
Menurut Kelompok Usia Produktif dan Non-Produktif Antara
Laki-laki dan Perempuan
(Tahun 2015 – 2020 dan 2020 - 2035)

Gambaran data pada Gambar 6.5 menunjukkan bahwa untuk kelompok non-produktif, pertumbuhan tertinggi terjadi pada periode 2021-2045, yakni sebesar 54,6 %, namun pertumbuhan terendah terjadi pada periode 2015-2020, yakni sebesar 17,9 %. Sementara itu, untuk kelompok usia produktif terjadi pertumbuhan paling rendah yakni pada periode 2021-2045, yakni sebesar 0,4 %, namun pada periode 2015-2020 terjadi pertumbuhan cukup signifikan, yakni sebesar 5,2 %. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa semakin ke depan, pertumbuhan penduduk kelompok usia non-produktif lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan penduduk kelompok usia produktif. Hal ini dipicu dengan adanya peningkatan layanan kesehatan sehingga kelompok usia non-produktif (> 64 Tahun) menikmati usia yang lebih panjang atau harapan hidup yang semakin tinggi.

3.2. KUALITAS PENDUDUK

Angka kematian di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara diharapkan terus menurun, sedangkan angka harapan hidup secara konsisten terus meningkat. Angka kematian bayi pada kurun waktu 2020 diharapkan akan menjadi 18,6 dari 20,9 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2025, dan terus menurun secara berlanjut hingga pada periode 2030-2035 menjadi sekitar 13,6 per 1.000 kelahiran hidup. Seiring dengan itu, diharapkan pula terjadinya penurunan angka kematian ibu hamil, melahirkan dan selama masa nifas dari 24,6 per 100.000 kehamilan hidup pada tahun 2015 menjadi 23,9 per 100.000 kehamilan hidup pada tahun 2020, dan diharapkan terus menurun hingga mencapai 22,3 per 100.000 kehamilan pada posisi 2035. Jelasnya dapat dilihat pada Gambar 6.6.

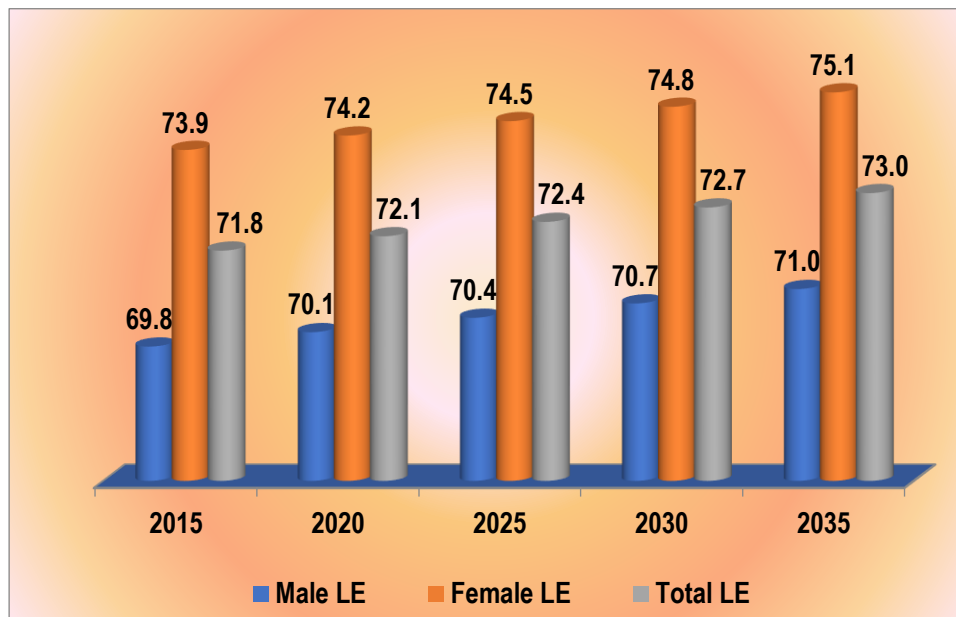


Gambar 6.6
Proyeksi Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu Hamil
Provinsi Sulawesi Utara Menurut Jenis Kelamin
(Tahun 2015 – 2035)

Sejalan dengan menurunnya angka kematian bayi, usia harapan hidup juga diharapkan meningkat dari 72,7 tahun pada tahun 2015 menjadi 73,5 tahun pada tahun 2035, seiring dengan menurunnya laju pertumbuhan penduduk hingga pada posisi 0,23 % per tahun.

Proyeksi angka harapan hidup Provinsi Sulawesi Utara selang 20 tahun ke depan (2015 – 2035, dapat dilihat pada Gambar 6.7.

Data pada Gambar 6.7 mengindikasikan bahwa angka harapan hidup kelompok penduduk perempuan jauh lebih tinggi dibanding kelompok penduduk laki-laki, dan hal ini bergerak secara linear hingga tahun 2035. Pada tahun 2015, angka harapan hidup penduduk perempuan berada pada kisaran 74,8 tahun, sementara angka harapan hidup laki-laki hanya berada pada angka 70,6 tahun. Kondisi ini berlanjut terus hingga pada tahun 2035, diharapkan penduduk perempuan mencapai usia 75,6 tahaun, sementara usia rata-rata laki-laki mencapai 71,4 tahun.



Gambar 6.7
Proyeksi Angka Harapan Hidup Penduduk
Provinsi Sulawesi Utara Menurut Jenis Kelamin
(Tahun 2015 – 2035)

Untuk menjamin terwujudnya kondisi kependudukan sebagaimana diinginkan, maka perlu dilakukan lebih terintegrasi lagi pembangunan berwawasan kependudukan. Dalam hal mengintegrasikan dimensi penduduk dalam perencanaan pembangunan daerah, maka manfaat paling mendasar yang diperoleh adalah besarnya harapan bahwa penduduk yang ada di daerah tersebut menjadi pelaku pembangunan dan penikmat hasil pembangunan. Itu berarti bahwa pembangunan berwawasan kependudukan lebih berdampak besar pada peningkatan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan dibandingkan dengan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan. Dalam pembangunan berwawasan kependudukan, ada suatu jaminan akan keberlangsungan proses pembangunan. Pembangunan berwawasan kependudukan menekankan pada pembangunan lokal, perencanaan berasal dari bawah (*bottom up planning*), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal, dan yang lebih penting adalah melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Sebaliknya, orientasi pembangunan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan membawa pada peningkatan ketimpangan pendapatan. Industrialisasi dan liberalisasi yang terlalu cepat memang akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi sekaligus juga meningkatkan jumlah pengangguran dan setengah menganggur, sebagaimana yang terlihat selama ini di Indonesia, lebih khusus di Provinsi Sulawesi Utara, apalagi pertumbuhan penduduk secara kuantitatif tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM penduduk lokal, sementara penduduk masuk (tenaga kerja) dari luar daerah, termasuk migran dari kawasan asia (Cina) menjadi permasalahan tersendiri yang harus ditangani oleh pemerintah daerah secara serius melalui kebijakan, program dan kegiatan yang terintegrasi. Demikian pula, dalam pertumbuhan ada yang dinamakan dengan

limit to growth. Konsep ini mengacu pada kenyataan bahwa suatu pertumbuhan ada batasnya.

Ada beberapa ciri kependudukan Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara pada masa depan yang harus dicermati dengan benar oleh para perencana pembangunan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, khususnya pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara. Beberapa ciri penduduk pada masa depan adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan yang meningkat.
2. Peningkatan kesehatan.
3. Pergeseran usia.
4. Jumlah penduduk perkotaan semakin banyak.
5. Jumlah rumah tangga meningkat, struktur semakin kecil.
6. Peningkatan intensitas mobilitas.
7. Tingginya pertumbuhan angkatan kerja.
8. Perubahan lapangan kerja.

3.3. KONDISI KELUARGA

Kondisi keluarga di Provinsi Sulawesi Utara yang diinginkan melalui pembangunan keluarga adalah terwujudnya keluarga yang berkualitas, sejahtera, dan berketahanan sosial yang melaksanakan delapan fungsi keluarga secara maksimal. Keluarga yang berkualitas berdasarkan perkawinan yang sah dan bertakwa kepada Tuhan YME. Keluarga sejahtera, sehat, maju, mandiri dengan jumlah anak yang ideal dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender. Keluarga yang berketahanan sosial memiliki perencanaan sumberdaya keluarga, berwawasan Nasional, berkontribusi bagi masyarakat dan bangsa.

Delapan fungsi keluarga ini diharapkan dapat menjadi pijakan dan tuntunan dalam menjadi roda-roda kehidupannya untuk mencapai keluarga yang berkualitas, sejahtera, dan berketahanan sosial sebagai berikut:

- a. Keluarga yang bertakwa kepada Tuhan YME, yaitu keluarga berdasarkan pernikahan yang sah menurut hukum negara
- b. Keluarga sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender dengan jumlah anak yang ideal sesuai kemampuan keluarga tersebut
- c. Keluarga yang berketahanan sosial, yaitu:
 - 1) Keluarga yang memiliki perencanaan sumber daya keluarga
 - 2) Keluarga berwawasan nasional, yaitu keluarga yang mengembangkan kepribadian dan budaya bangsa Indonesia
 - 3) Keluarga yang berkontribusi dengan masyarakat, yaitu keluarga yang mampu berperan serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan memiliki kepedulian terhadap lingkungannya
 - 4) Keluarga yang berkontribusi kepada bangsa dan negara serta berpartisipasi dalam kegiatan bela negara, taat membayar pajak, patuh terhadap peraturan perundangan yang berlaku

Terwujudnya keluarga yang berkualitas berdasarkan perkawinan yang sah dan bertakwa kepada Tuhan YME. Keluarga sejahtera, sehat, maju, mandiri dengan jumlah anak yang ideal dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan

gender. Keluarga yang berketahanan sosial memiliki perencanaan sumber daya keluarga, berwawasan Nasional, berkontribusi bagi Masyarakat dan bangsa.

3.4. PERSEBARAN DAN MOBILITAS PENDUDUK

Kondisi yang diinginkan untuk persebaran dan mobilitas penduduk, adalah terjadinya persebaran penduduk yang lebih merata, seimbang, dan proporsional sesuai daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan di Provinsi Sulawesi Utara. Demikian halnya dengan mobilitas penduduk non-permanen, diharapkan agar penduduk tidak berbondong-bondong ke Kabupaten / Kota yang memiliki kepadatan tinggi seperti Kota Manado.

3.5. DATA DAN INFORMASI KEPENDUDUKAN

Kondisi yang diinginkan dari pembangunan data dan informasi kependudukan secara umum di Provinsi Sulawesi Utara dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tersusunnya sistem survei dan pengumpulan data kependudukan yang terpadu sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Tersusunnya sistem database kependudukan sehingga diharapkan dapat diperoleh data dan informasi kependudukan yang andal, akurat, riil dan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan secara cepat.

3.6. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

Bonus demografi akan terjadi, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara pada kurun waktu 15 tahun ke depan atau mulai tahun 2025. Bonus “ledakan” kaum muda dan angkatan kerja produktif ini sangat krusial jika SDM yang tumbuh tidak berkualitas. Bonus demografi terjadi apabila mayoritas penduduk adalah usia angkatan kerja. Penduduk yang berada di usia angkatan kerja tersebut dapat menjadi potensi bagi Sulawesi Utara menjadi daerah yang maju, tetapi juga dapat menjadi bumerang apabila kualitas sumber daya manusia usia produktif itu rendah.

Tanda-tanda tercapainya bonus demografi dibuka dengan jendela menurunnya rasio ketergantungan penduduk. Data BPS Provinsi Sulawesi Utara menyatakan bahwa penduduk Sulawesi Utara pada tahun 2020, penduduk usia tidak produktif (0 - 14 + > 64 tahun) sebanyak 787.144 jiwa pada tahun 2020 bergantung pada sebanyak 1.743.696 jiwa penduduk pada usia produktif (15 - 64 tahun). Angka ini sangat optimis memberikan petunjuk ke arah tercapainya “bonus demografi” pada sekitar 2020 s/d 2035 ke depan.

Salah satu prasyarat agar peluang bonus demografi terwujud adalah adanya penurunan fertilitas yang dapat tercapai melalui program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB). Penurunan fertilitas ini tidak dapat tercapai jika masyarakat yang berpartisipasi dalam KB masih rendah karena keputusan ber-KB adalah keputusan yang dilakukan oleh suami dan istri dalam keluarga. Prasyarat lain adalah kualitas penduduk usia “dewasa” atau produktif.

Data yang bersumber dari Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan PP Provinsi Sulawesi Utara, tahun 2017 menyebutkan bahwa

proporsi Peserta KB Aktif terhadap PUS sebesar 77,70 %, sementara proporsi PUS bukan peserta KB dengan berbagai alasan hanya sebesar 8,02 %. Kondisi ini perlu dilakukan upaya-upaya nyata untuk meningkatkan peserta KB aktif dan peserta KB baru guna menurunkan tingkat fertilitas.

Kondisi ini juga harus disertai dengan kebijakan di bidang ketenagakerjaan yaitu penciptaan kesempatan kerja yang memadai sehingga semua angkatan kerja dapat diserap. Sehingga tantangannya adalah bagaimana pembangunan ekonomi mampu menciptakan peluang kerja untuk menampung angkatan kerja yang mencapai puncaknya pada saat windows of opportunity terjadi. Hal ini perlu disertai dengan peningkatan kualitas penduduk agar kesempatan kerja yang tersedia memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas.

Angka perkawinan di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 menunjukkan angka yaitu 58.31, tetapi di juga yang menunjukkan angka perceraian yaitu 1.86. Menurut Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Utara jumlah penduduk yang melakukan perkawinan pada tahun 2018 adalah 58.95 % kemudian menurun pada tahun 2020 menjadi 57.41 %. Kemudian meningkat lagi pada tahun 2021 menjadi 58.31 %. Kecamatan yang memiliki angka perkawinan terbesar pada tahun 2021 berada di Kabupaten Sitaro yaitu 61.69 %. Perkawinan terendah ada di Kota Manado, yaitu 53.66%. Disisi lain angka perceraian tertinggi ada di wilayah yakni Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yaitu sebanyak 3.78 %, hal ini tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor yang perlu dikaji dan diperhatikan lebih mendalam oleh para tokoh-tokoh agama, maupun pemerintah terkait.

Mengacu kepada UU No 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga bahwa pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Pasal 1 ayat 10 menyebutkan bahwa keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, maju, sehat, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan YME. Angka peceraian yang tinggi akan menyebabkan terhambatnya pembangunan keluarga. Angka perceraian menunjukkan disharmoni keluarga. Jumlah angka perkawinan harus diikuti dengan kualitas keluarga hasil perkawinan. Karena itu tingkat perceraian yang tinggi menghambat terwujudnya pembangunan keluarga yang berkualitas. Bimbingan perkawinan merupakan usaha yang harus dilakukan untuk menguatkan ketahanan keluarga dan mewujudkan keluarga yang harmonis.

Pembangunan keluarga yang berkualitas juga dipengaruhi tingkat kemiskinan keluarga. Tahun 2019, tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar 191.70 ribu orang. Angka. Angka jumlah penduduk miskin meningkat pada Tahun 2020 menjadi 192.37 ribu orang dan lebih meningkat lagi pada Tahun 2021 yaitu 196.35 ribu orang. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 196,35 ribu orang, bertambah 0,5 ribu orang dibanding September 2020 dan bertambah 3,98 orang dibanding Maret 2020.

Jumlah penduduk miskin terendah selama 3 Tahun di Provinsi Sulawesi Utara ada di Bolaang Mongondow Timur pada Tahun 2020 yaitu 4.30.

Sedangkan jumlah penduduk miskin tertinggi ada di Kota Manado pada Tahun 2021 yaitu 26.78.

Presentasi penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 7,77%, turun 0,01 % poin dibanding September 2020 yang sebesar 7,78% dan naik 0,16% poin dibanding Maret 2020 yang sebesar 7,62%.

Permasalahan kemiskinan menjadi masalah bagi pembangunan keluarga yang berkualitas. Ketidakmampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan akan mengakibatkan keluarga diperhadapkan pada berbagai masalah seperti anak putus sekolah, masalah gizi, kematian ibu dan anak serta stress keluarga.

Persoalan penting saat ini yang perlu mendapat perhatian adalah persebaran penduduk yang tidak merata, sementara angka kepadatan penduduk di hampir semua Kabupaten/Kota. Daya tampung lingkungan semakin terbatas, dan dalam jangka panjang daya dukung sumberdaya alam semakin terbatas juga. Daya dukung sumberdaya alam yang semakin terbatas menjadi pendorong bagi penduduk untuk bermigrasi keluar Kabupaten/Kota. Penduduk yang bermigrasi keluar ini adalah mereka yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Kota Manado dan sekitarnya, bahkan di luar Provinsi Sulawesi Utara, kemudian selesai menempuh pendidikan tinggi cenderung untuk bekerja di luar Kabupaten/Kota asal bahkan bekerja di luar Provinsi Sulawesi Utara. Begitu juga mereka yang selesai pendidikan menengah cenderung untuk bekerja di luar Kabupaten/Kota asal. Jika kondisi ini tidak mendapatkan perhatian serius pemerintah Kabupaten/Kota, dalam jangka panjang penduduk yang tinggal di Provinsi Sulawesi Utara adalah penduduk dengan kaulitas rendah. Kondisi seperti ini akan berdampak negatif bagi perkembangan sosial ekonomi daerah dan tata kelola pemerintahan daerah.

BAB IV

POKOK-POKOK PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

4.1 PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK

Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui pengaturan tiga komponen utama kependudukan, yaitu : (1) pengaturan fertilitas; (2) penurunan mortalitas; dan (3) pengarahan mobilitas.

4.1.1 Pengaturan Fertilitas

Salah satu variabel antara yang mempengaruhi langsung terhadap fertilitas adalah norma-norma yang berlaku di suatu masyarakat, yakni norma tentang besarnya keluarga. Selanjutnya norma-norma tentang besarnya keluarga dan variabel antara di pengaruhi oleh tingkat mortalitas dan struktur sosial ekonomi yang ada di masyarakat. Artinya bahwa norma fertilitas yang sudah mapan diterima oleh masyarakat dapat sesuai dengan fertilitas yang diinginkan seseorang. Bisa jadi kaum miskin mempunyai anak lebih banyak daripada kaum kaya, jika kaum miskin lebih kuat dipengaruhi oleh norma-norma pro-natalis daripada kaum kaya.

Dengan kata lain, berbagai metode pengendalian fertilitas dapat digunakan oleh pasangan suami istri yang tidak menginginkan mempunyai keluarga besar, dengan anggapan bahwa mempunyai banyak anak berarti memikul beban ekonomis dan menghambat peningkatan kesejahteraan sosial dan material. Namun ada pula yang menganggap bahwa anak dari sisi ekonomi pada dasarnya dapat adalah barang konsumsi (*a consumption good, consumer's durable*) yang memberikan suatu kegunaan (*utility*) tertentu bagi orang tua. Bagi banyak orang tua, anak merupakan sumber pendapatan dan kepuasan (*satisfaction*). Secara ekonomi fertilitas dipengaruhi oleh pendapatan keluarga, biaya memiliki anak dan selera.

Meningkatnya pendapatan (*income*) dapat meningkatkan permintaan terhadap anak.

Dari uraian ini masalah KB juga tergantung oleh faktor-faktor fisiologis atau biologis, dan sebagian lainnya tergantung pada praktek-praktek budaya. Apabila pendapatan meningkat, maka terjadilah perubahan “suplai” anak karena perbaikan gizi, kesehatan dan faktor-faktor biologis lainnya. Demikian pula perubahan permintaan disebabkan oleh perubahan pendapatan, harga dan selera. Pada suatu saat tertentu, kemampuan suplai dalam suatu masyarakat bisa melebihi permintaan atau sebaliknya.

Ini artinya, bahwa untuk mensukseskan program KB, perubahan pola pikir masyarakat menjadi hal yang sangat penting yang meliputi pola pikir tentang :

- 1) Mengatur usia ideal perkawinan;
- 2) Mengatur usia ideal melahirkan;
- 3) Mengatur jarak ideal melahirkan;
- 4) Mengatur jumlah ideal anak yang dilahirkan.
- 5) Penggunaan alat kontrasepsi yang tepat dan aman.

Pada prinsipnya, program KB dilaksanakan untuk membantu pasangan suami-istri mengambil keputusan dan memenuhi hak-hak reproduksi yang berkaitan dengan hal-hal berikut :

- 1) Pengaturan kehamilan yang diinginkan,
- 2) penurunan angka kematian bayi dan angka kematian ibu,
- 3) peningkatan akses dan kualitas pelayanan,
- 4) peningkatan kesertaan KB pria; dan
- 5) promosi pemanfaatan air susu ibu.

Selanjutnya, revitalisasi Program Kependudukan dan KB untuk menurunkan tingkat kelahiran dan menuju terbentuknya keluarga kecil berkualitas dengan strategi :

- 1) Pembinaan dan peningkatan kemandirian Keluarga Berencana;
- 2) Promosi dan penggerakan masyarakat serta provider dalam perluasan program Kependudukan dan KB;
- 3) Penguatan sumberdaya penyelenggara program KB.
- 4) Meningkatkan kapasitas penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas; serta
- 5) Meningkatkan kapasitas pembinaan dan peranserta masyarakat dalam pelayanan KB mandiri.

Memperluas program KB yang tidak hanya identik dengan pemakaian kontrasepsi dan penurunan angka kelahiran, namun juga terkait dengan tujuan untuk : Pemenuhan hak-hak reproduksi, promosi, pencegahan, dan penanganan kesehatan reproduksi dan seksual, serta kesehatan dan kesejahteraan ibu, bayi, dan anak. Disamping itu peningkatan kemandirian ber-KB keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera Satu (KS-I) juga penting dilakukan karena mereka adalah kelompok rentan. Strateginya adalah lewat beberapa cara diantaranya :

- 1) peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan KB,
- 2) pengurangan angka Drop Out ber-KB,
- 3) peningkatan pelayanan KB dengan berbagai metode alat kontrasepsi,
- 4) peningkatan kepuasan klien dalam ber-KB dan
- 5) peningkatan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, dan sebagainya.

Untuk keperluan tersebut, maka peningkatan jumlah dan mutu PLKB sangat diperlukan untuk menunjang pengembangan kebijakan dan pembinaan kesertaan ber-KB.

4.1.2 Penurunan Mortalitas

Perubahan jumlah kematian (naik turunnya) di tiap daerah tidaklah sama, tergantung pada berbagai macam faktor keadaan. Besar kecilnya tingkat kematian ini dapat merupakan petunjuk atau indikator bagi tingkat kesehatan dan tingkat kehidupan penduduk di suatu wilayah. Berbagai penelitian menyimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif antara tingkat pendidikan ibu dan kematian anak, tetapi tinggi rendahnya pendidikan yang dibutuhkan untuk

menurunkan mortalitas secara berarti berbeda-beda dari satu budaya ke budaya lain. Demikian pula, tingkat pendapatan juga berperan untuk mengurangi kematian. Hal ini terkait dengan fakta bahwa pendapatan sangat penting dalam kaitannya dengan membayar pengeluaran untuk kesehatan faktor pendapatan atau ekonomi, pendidikan, pekerjaan dan kondisi rumah saling berhubungan dalam mempengaruhi kematian bayi/anak.

Kesehatan berhubungan negatif terhadap angka kematian bayi, salah satu upaya yang terus dilakukan adalah pembangunan kesehatan. Indikator yang digunakan untuk menggambarkan pembangunan dan fasilitas kesehatan adalah rasio tenaga medis dan para medis, terhadap jumlah penduduk.

Penurunan angka kematian (mortalitas) bertujuan agar terwujud penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas dalam setiap dimensinya. Penurunan angka kematian ini diprioritaskan pada upaya :

- 1) Penurunan angka kematian ibu hamil;
- 2) Penurunan angka kematian ibu melahirkan;
- 3) Penurunan angka kematian pasca melahirkan;
- 4) Penurunan angka kematian bayi dan anak balita;
- 5) Meningkatkan partisipasi Kelompok Bina Lingkungan Keluarga dan Bina Keluarga Balita dan mengembangkan advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam meningkatkan kualitas keluarga;
- 6) Meningkatkan partisipasi dan peran serta dari lintas sektor (Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, dan sebagainya) dalam mempersiapkan kehamilan.

Untuk menurunkan angka mortalitas, maka harus ada program yang berjenjang, mulai dari peningkatan derajat kesehatan remaja, calon ibu, ibu hamil, program imunisasi setelah anak lahir, perluasan dan peningkatan mutu layanan kesehatan bagi semua golongan umur, dan perhatian khusus bagi kaum lanjut usia. Disamping itu, upaya penurunan angka kematian difokuskan pada :

- 1) Kesamaan hak reproduksi pasangan suami istri (pasutri);
- 2) Keseimbangan akses dan kualitas KIE dan pelayanan;
- 3) Pencegahan dan pengurangan resiko kesakitan dan kematian; dan
- 4) Partisipasi aktif keluarga dan masyarakat.

Untuk meningkatkan program kesehatan yang baik, maka memerlukan dana yang besar. Program KB tidak saja diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk atau membatasi kelahiran, namun juga bagaimana merencanakan kehidupan yang lebih baik. Dari pernyataan ini, maka program KB harus benar-benar berakar pada masyarakat di tingkat paling bawah sampai ke tingkat Provinsi Sulawesi Utara.

4.1.3 Pengarahan Mobilitas

Migrasi merupakan bagian dari mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain. Mobilitas penduduk ada yang bersifat nonpermanen (sementara) misalnya turisme baik nasional maupun internasional, dan ada pula mobilitas penduduk permanen (menetap). Mobilitas penduduk permanen disebut migrasi. Migrasi adalah

perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan melewati batas negara atau batas administrasi dengan tujuan untuk menetap.

Secara umum faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya migrasi, di antaranya faktor ekonomi, yaitu ingin mencari kehidupan yang lebih baik di tempat yang baru atau faktor pendidikan, yaitu migrasi yang terjadi karena ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun ada pula yang terkait dengan faktor keselamatan, yaitu ingin menyelamatkan diri dari bencana alam, peperangan, dan konflik antar kelompok, perbedaan politik, perbedaan agama, atau faktor kepentingan pembangunan, yaitu migrasi yang terjadi karena daerahnya terkena proyek pembangunan, dan sebagainya.

Dengan demikian pengarahan mobilitas penduduk ditujukan agar terjadi persebaran yang seimbang antara jumlah penduduk dan daya tampung sosial serta daya dukung lingkungan. Persebaran penduduk juga dipengaruhi oleh titik-titik pertumbuhan ekonomi. Daerah yang maju akan banyak didatangi penduduk baru dan sebaliknya daerah yang belum maju pertumbuhan ekonominya akan ditinggalkan oleh penduduknya. Hal ini juga terkait dengan kesempatan kerja yang tersedia.

Tujuan pengarahan mobilitas penduduk adalah sebagai berikut :

- 1) Menumbuhkan kondisi kondusif bagi terjadinya migrasi internal yang harmonis
- 2) Melindungi penduduk yang terpaksa pindah karena keadaan (pengungsi)
- 3) Menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan
- 4) Mengendalikan kuantitas penduduk di suatu daerah/wilayah tertentu serta mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru;
- 5) Memperluas kesempatan kerja produktif.
- 6) Menurunkan angka kemiskinan dan mengatasi pengangguran.
- 7) Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia.
- 8) Meningkatkan infrastruktur permukiman, meningkatkan daya saing antar wilayah kecamatan dan pusat-pusat pertumbuhan, meningkatkan kualitas lingkungan, dan meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat.

Perpindahan penduduk merupakan hak setiap warga, selama mereka menaati peraturan yang berlaku. Tingginya migrasi ke luar Provinsi Sulawesi Utara, baik secara local, regional, maupun nasional mengisyaratkan pentingnya peningkatan kesempatan kerja di kabupaten ini, dengan mengembangkan dan menciptakan berbagai titik pertumbuhan ekonomi ke depan.

Namun demikian, sangat mungkin jika Provinsi Sulawesi Utara mampu meningkatkan kesempatan kerja di daerahnya, maka Provinsi ini akan menjadi tujuan migrasi masuk untuk mencari penghidupan. Ini berarti suatu saat migrasi masuk ke Provinsi Sulawesi Utara juga akan tinggi dan tentu saja akan mempengaruhi LPP-nya. Kondisi seperti inilah yang harus diantisipasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara agar ada keserasian antara fertilitas, mortalitas dan mobilitas, agar tujuan penduduk tumbuh seimbang dapat diwujudkan.

4.2 PENINGKATAN KUALITAS PENDUDUK

4.2.1 Dimensi Kesehatan

Pokok-pokok pembangunan kependudukan terkait peningkatan kualitas penduduk dari sisi dimensi kesehatan, meliputi :

- 1) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka menurunkan angka kematian; dan
- 2) Meningkatkan angka harapan hidup.

4.2.2 Dimensi Pendidikan

Pokok-pokok pembangunan kependudukan terkait peningkatan kualitas penduduk dari sisi dimensi kesehatan, meliputi :

- 1) Meningkatkan kualitas penduduk melalui pendidikan formal, nonformal maupun informal dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan nasional, khususnya dalam rangka mendukung tercapainya MP3EI dan MP3KI;
- 2) Meningkatkan status ekonomi penduduk yang berkeadilan melalui perluasan akses ke pasar kerja sebagai bagian integral dari program penanggulangan kemiskinan;
- 3) Meningkatkan peringkat Indonesia di antara negara-negara ASEAN melalui peningkatan derajat kesehatan, pendidikan, dan status ekonomi penduduk.

Strategi peningkatan kualitas penduduk : Strategi di bidang kesehatan dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak serta kematian maternal. Untuk itu, strategi utama yang harus dilakukan adalah melakukan pencegahan dan *treatment* penyakit infeksi, khususnya pada bayi dan anak-anak. Strategi penurunan kematian maternal sangat erat kaitannya dengan program KB sehingga strategi yang dijalankan untuk pelaksanaan program KB juga akan memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kematian maternal. Hal tersebut menopang upaya pelayanan prenatal dan antenatal yang telah dikembangkan.

Dari sisi pendidikan, strategi yang harus dilakukan adalah memberikan akses yang sebesar-besarnya kepada kelompok rentan, khususnya penduduk miskin, untuk memperoleh pendidikan. Penurunan gender gap dalam hal akses terhadap pelayanan pendidikan juga penting sebagai prioritas, khususnya untuk mengatasi masalah di berbagai wilayah (kecamatan) yang masih lebar kesenjangan pendidikan antara laki-laki dan perempuannya. Walaupun angka melek huruf sudah cukup baik, namun untuk pendidikan nonformal maupun informal perlu memperoleh prioritas. Dalam rangka mendukung tercapainya MP3EI, maka kebijakan pendidikan juga harus disusun berdasarkan kebutuhan kualifikasi SDM di setiap koridor. Sejauh ini dokumen MP3EI belum sepenuhnya memerhatikan kebutuhan SDM, terutama dari segi kualitas, sebagai bagian penting dalam mencapai percepatan pembangunan ekonomi di setiap koridor.

Dari sisi ekonomi, pemerintah telah menyusun MP3KI dan juga MP3EI, maka yang tertuang dalam master plan tersebut merupakan bagian dari strategi peningkatan kualitas penduduk dari sisi ekonomi. Karena persoalan pemerataan hasil pembangunan merupakan masalah mendesak dan penting di Indonesia,

khususnya di daerah ini, maka strategi untuk mengatasi masalah tersebut, baik yang tertuang dalam MP3EI maupun MP3KI, harus menjadi prioritas.

4.2.3 Dimensi Ketenagakerjaan

Tabel 7.1

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (15 Kategori) dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Jiwa)

Lapangan Pekerjaan Utama	SD ke Bawah	SMP	SMA	PT	Jumlah
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	153192	60871	60019	8534	282616
Pertambangan dan Penggalian	10820	7880	12408	615	31723
Industri Pengolahan	42856	24959	44987	4145	116947
Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	747	696	3047	663	5153
Konstruksi	30832	25640	28455	3441	88368
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	48793	41976	97583	20897	209249
Transportasi dan Pergudangan	16389	17107	36879	4241	74616
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14740	13550	27854	4133	60277
Informasi dan Komunikasi	584	326	5535	3391	9836
Jasa Keuangan dan Asuransi	353	518	8869	6466	16206
Real Estat; Jasa Perusahaan	1408	951	8584	3754	14697
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2554	3185	43587	41911	91237
Jasa Pendidikan	553	373	11285	46265	58476
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	828	1043	5860	16794	24525
Jasa Lainnya	12486	9799	14662	5924	42871
Jumlah	337135	208874	409614	171174	1126797

Data pada tabel 71 enunjukkan bahwa lapangan pekerjaan utama yg ternyak dilakukan oleh masyarakat Sulawesi Utara adalah dalam bidang pertanian, kehutanan dan perikanan yg memegang proporsi sebesar 25.08%, sementara lapangan pekerjaan terkecil proporsinya, yakni hanya sebesar 0,64 % adalah dalam bidang Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang. Apabila diamati dari jejang pendididkan formal yang pernah di lalui dan ditamtkan oleh tenaga kerja Sulawesi Utara, proporsi terbesar adalah mereka yang telah menamatkan pendidikan SMAyakni

sebesar 36,35 %m sementara proporsi terkecil adalah mereka yang telah berhasil menamatkan jenjang pendidikan Perguruan Tinggi atau sarjana sebesar 15,19%.

4.2.4 Dimensi Sosial/Kemiskinan

Jumlah masyarakat miskin di Sulawesi Utara mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, jumlah masyarakat miskin sekitar 191.700 jiwa, naik pada tahun 2020 menjadi 192.370 jiwa, dan pada tahun 2021 pada saat pandemic, melonjak menjadi 196.3500 Jiwa. Hal ini disebabkan banyak masyarakat kehilangan pekerjaan akibat Pandemi covid19.

4.3 STRATEGI PEMBANGUNAN KELUARGA

Sasaran pembangunan keluarga adalah seluruh keluarga yang terdiri dari keluarga dengan siklus keluarganya; keluarga yang memiliki potensi dan sumber kesejahteraan sosial; keluarga rentan secara ekonomi, sosial, lingkungan, maupun budaya; serta keluarga yang bermasalah secara sosial ekonomi dan sosial psikologis dengan strategi pembangunan keluarga, sebagai berikut :

- 1) Membangun keluarga yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, melalui Pendidikan Etika, Moral, dan Sosial Budaya secara formal maupun informal;
- 2) Membangun iklim berkeluarga berdasarkan perkawinan yang sah dilakukan dengan hal berikut : meningkatkan pelayanan lembaga penasihat perkawinan, meningkatkan peran kelembagaan keluarga, komitmen Pemerintah yang hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan, perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan negara, perkawinan yang mensyaratkan diketahui oleh keluarga dan masyarakat;
- 3) Membangun keluarga harmonis, sejahtera, sehat, maju, dan mandiri melalui : peningkatan ketahanan keluarga berwawasan gender berbasis kelembagaan lokal, pengembangan perilaku hidup sehat pada keluarga (sehat fisik/reproduksi, sehat psikologis, sehat sosial, dan sehat lingkungan), pendidikan dan pengasuhan anak agar berkarakter baik, pengembangan ketahanan keluarga dan ketahanan pangan keluarga.
- 4) Membangun keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada bangsa dan negara melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) keluarga, seperti penguatan kapasitas keluarga, pembangunan sebuah keluarga berketahanan sosial, pemilihan keluarga pionir, dan peningkatan peran serta keluarga dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- 5) Membangun keluarga yang mampu merencanakan sumber daya dengan pendampingan manajemen sumber daya keluarga.

4.4 PENGARAHAN MOBILITAS PENDUDUK

Tujuan pengarahan mobilitas penduduk adalah sebagai berikut :

- 1) Menumbuhkan kondisi kondusif bagi terjadinya migrasi internal yang harmonis;
- 2) Melindungi penduduk yang terpaksa pindah karena keadaan (pengungsi);
- 3) Memberikan kemudahan, perlindungan, dan pembinaan terhadap para migran internasional dan keluarganya;
- 4) Menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- 5) Mengendalikan kuantitas penduduk di suatu daerah/wilayah tertentu serta mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru;
- 6) Memperluas kesempatan kerja produktif.
- 7) Meningkatkan ketahanan dan pertahanan nasional
- 8) Menurunkan angka kemiskinan dan mengatasi pengangguran
- 9) Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia
- 10) Meningkatkan infrastruktur permukiman, meningkatkan daya saing wilayah baru, meningkatkan kualitas lingkungan, dan meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat.

Strategi pengarahannya mobilitas penduduk dilakukan melalui :

- 1) Mengupayakan peningkatan mobilitas nonpermanen dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di beberapa Kabupaten / Kota yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk
- 2) Untuk mengurangi mobilitas penduduk ke daerah perkotaan , seperti Manado dan supaya penduduk tidak padat di kota Manado, perlu adanya penataan wilayah Kabupaten / Kota dengan mengembangkan daerah tujuan wisata, ekonomi, budaya, sosial dan administrasi yang secara khusus diintegrasikan Kabupaten / Kota lainnya, sehingga benar-benar terjadi distribusi penduduk yang merata.

Pendekatan kebijakan pengarahannya mobilitas penduduk berskala nasional dan atau daerah :

- 1) Mengurangi peran pusat dan meningkatkan promosi daerah-daerah tujuan baru sehingga penduduk terangsang untuk melakukan perpindahan secara spontan;
- 2) Membuat regulasi yang menguntungkan bagi daerah tujuan dengan sasaran menghambat/mengurangi minat penduduk yang tidak berkualitas berpindah ke daerah lain (mobilitas bukan sekadar pemindahan kemiskinan). Penduduk miskin adalah tanggung jawab daerah asal/ kelahiran;

4.5 PEMBANGUNAN SISTEM DATA DAN INFORMASI KEPENDUDUKAN

Kebijakan umum pembangunan database kependudukan dilakukan dengan mengembangkan database kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi serta dikelola dalam suatu sistem yang integratif, mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, serta menjadi bagian dari *Decision Support System* (DSS). Kondisi ini didukung oleh penguatan

kapasitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi, infrastruktur yang memadai, serta sistem kelembagaan yang kuat.

Strategi yang ditempuh :

- 1) Pemantapan layanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) untuk instansi pemerintah terkait lainnya atau lebih dikenal dengan konsep *Government to Government* (G2G), layanan SAK untuk masyarakat atau dikenal dengan istilah *Government to Citizen* (G2C), layanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) untuk dunia bisnis (G2B), dan Pemantapan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan berbagai penyempurnaan dan penyesuaian fitur agar sesuai dengan amanat UU No. 23 Tahun 2006.
- 2) Pengembangan database kependudukan untuk menjadi acuan bagi perencanaan pemerintah secara nasional dan pemanfaatan dunia bisnis, seperti untuk kebutuhan marketing research, e-payment, e-commerce, dan transaksi bisnis berbasis elektronik lainnya.
- 3) Pemantapan fungsi dan peranan Database Kependudukan Nasional yang berlandaskan pada tertib administrasi kependudukan dan layanan prima administrasi kependudukan.
- 4) Pengembangan sistem yang terhubung dengan data lain yang berasal dari berbagai lembaga dan sesuai dengan data yang telah ada. Sistem ini dikembangkan agar mudah diakses oleh pemangku kepentingan.
- 5) Pengembangan sistem yang telah terbangun menjadi bagian dari DSS (Decision Support System) yang terintegratif. Tujuannya adalah memfasilitasi pengambil kebijakan untuk menggunakan data dan informasi yang tersedia untuk pengambilan keputusan atau penanganan suatu permasalahan secara cepat.

BAB V
ROADMAP PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

5.1 PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK

Roadmap Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk Provinsi Sulawesi Utara mencakup kurun waktu 2020 sampai dengan 2035 dengan periode lima tahunan. Roadmap dibuat untuk mengetahui sejauh mana sasaran-sasaran pengendalian kuantitas penduduk telah dapat dicapai, baik yang mencakup fertilitas maupun mortalitas. Dengan demikian, tujuan roadmap ini dapat berjalan secara sistematis dan terencana sehingga dapat diketahui sasaran-sasaran yang harus dicapai pada setiap periode, serta kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan.

Tahun dasar yang dipergunakan dalam menyusun Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk adalah tahun 2018, sesuai dengan data yang tersedia terutama dan sensus penduduk tahun 2010, SUPAS tahun 2015 dan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta data pendukung lainnya. Perkiraan kondisi kependudukan terkait dengan indikator kuantitas dilakukan berdasarkan hasil proyeksi penduduk.

Roadmap lima tahunan, yakni tahun 2020 - 2035 yang diharapkan pada setiap periode diperlihatkan pada gambar 8.1. Pada periode 2020-2023 ialah terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, periode 2024-2029 ialah tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang, dan periode 2030-2035 ialah terwujudnya penduduk tumbuh seimbang.

Gambar 8.1.
Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk



Selanjutnya untuk mencapai penduduk di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2020 hingga 2035 diperlihatkan pada Tabel 8.1. berikut ini.

Tabel 8.1.
Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk

	INDIKATOR	TAHUN			
		2020	2025	2030	2035
1	PENDUDUK				
	- TOTAL	2.530.840	2.630.250	2.734.311	2.822.832
	- LPP (%)	0,61	8,51	-14,29	0,23
	- SEX RATIO	104,13	103,61	103,03	102,45
	- DEPENDENCY RATIO	0,45	0,47	0,49	0,53
2	FERTILITAS				
	- TFR	2,25	2,23	2,22	2,21
	- NRR	1,06	1,05	1,05	1,05
	- CBR	16,3	16,4	16,1	15,5
	- MEAN AGE OF CHILDBEARING	1,06	1,05	1,05	1,05
	- CHILD-WOMAN RATIO (CWR)	0,31	0,32	0,33	0,33
3	MORTALITAS				
	- IMR	20,9	18,7	16,7	15,0
	- CDR	7,1	7,7	8,5	9,5
	- LIFE EXPECTANCY	72,1	72,4	72,7	73,0

Sumber : Data diolah

Jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 2.530.840 jiwa bertambah menjadi 2.630.250 jiwa pada tahun 2025, bertambah lagi menjadi 2.734.311 pada tahun 2030, dan di tahun 2035 menjadi 2.822.832.

Angka kelahiran total (TFR) berada pada 2,25 per perempuan atau Net Reproduction Rate (NRR) sebesar 1,05 per perempuan pada tahun 2020. Selanjutnya secara berlanjut angka fertilitas total menjadi 2,23 pada tahun 2025, selanjutnya 2,22 pada tahun 2020 dan stasioner 2,21 pada tahun 2035.

Curde Birth Rate (CBR) atau angka kelahiran kasar selama roadmap akan terus menurun, dari 16,3 pada tahun 2020 menjadi 16,1 pada tahun 2030, menjadi 15,5 pada tahun 2035.

Infant Mortality Rate (IMR) atau angka kematian bayi akan terus menurun dari tahun 2020 sebesar 20,9 turun menjadi 18,7 pada tahun 2025, selanjutnya turun menjadi 16,7 pada tahun 2030, dan pada tahun 2035 menjadi 15,0 per 1000 (seribu) kelahiran hidup per 1000 (seribu) penduduk.

Crude Death Rate (CDR) atau angka kematian kasar akan mengalami kenaikan dari tahun 2020 sebesar 7,1 menjadi 7,7 pada tahun 2025, selanjutnya naik menjadi 8,5 pada tahun 2030, dan pada tahun 2035 menjadi 9,5 per 1000 (seribu) penduduk.

Life Expectancy at Birth (LEo) atau Angka Harapan Hidup saat lahir, baik laki-laki dan perempuan maupun total akan terus naik selama roadmap. Harapan hidup total akan naik dari 72,1 pada tahun 2020, menjadi 72,4 pada

tahun 2025, menjadi 72,7 pada tahun 2030, dan menjadi 73,00 pada tahun 2035.

5.2 PENINGKATAN KUALITAS PENDUDUK

Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak (UU No. 52 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 5). Pengembangan kualitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan kualitas penduduk difokuskan pada unsur pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Paling tidak ada tiga dimensi yang dapat dipakai sebagai landasan peningkatan kualitas penduduk : *Pertama*, dimensi kesehatan yakni meningkatkan derajat kesehatan penduduk dalam rangka menurunkan angka kematian dan meningkatkan angka harapan hidup. *Kedua*, dimensi pendidikan yakni meningkatkan kompetensi dan daya kompetisi penduduk Provinsi Sulawesi Utara melalui pendidikan formal, nonformal maupun informal dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan nasional, mengurangi kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin melalui peningkatan akses perempuan untuk memperoleh pendidikan. *Ketiga*, dimensi ekonomi, yakni meningkatkan status ekonomi penduduk melalui perluasan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran. Mengurangi kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan.

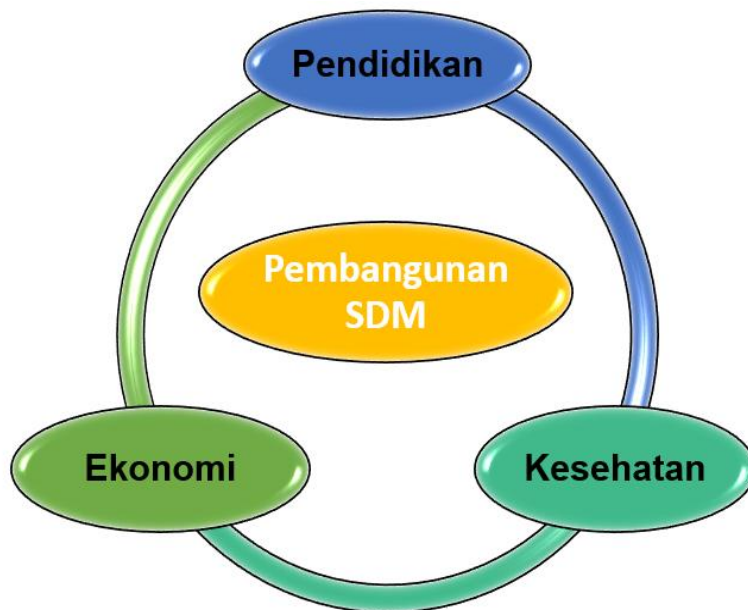
Selanjutnya, strategi peningkatan kualitas penduduk merupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan kependudukan. Di samping itu, strategi peningkatan kualitas penduduk merupakan bagian integral dari strategi pengendalian kuantitas penduduk, pembangunan keluarga, dan pengarahannya mobilitas penduduk. Penduduk merupakan pelaku, pelaksana, dan penikmat pembangunan.

Dengan kualitas yang tinggi, penduduk akan lebih banyak berperan sebagai pelaku dan pelaksana pembangunan. Selain itu, pembangunan tidak hanya bergantung pada sumber daya alam dan teknologi, tetapi justru lebih bergantung pada kualitas penduduknya. Dengan tersedianya sumber daya manusia yang memadai dalam arti kuantitas dan kualitas, maka tantangan di masa yang akan datang dapat diatasi dengan baik. Kualitas sumber daya manusia yang ada sekarang masih perlu ditingkatkan agar tantangan tersebut diatasi dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut perlu diupayakan tumbuhnya budaya "senang bekerja keras", persaingan yang sehat, pengembangan motivasi di kalangan angkatan kerja muda dan terdidik sehingga dapat menciptakan pekerjaan dari pada hanya menanti pekerjaan dari sektor formal yang sangat terbatas. Program "magang" atau "job training" perlu dilakukan dalam rangka mempersiapkan angkatan kerja yang siap pakai.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu diupayakan tumbuhnya budaya "senang bekerja keras", persaingan yang sehat, pengembangan motivasi di kalangan angkatan kerja muda dan terdidik sehingga dapat menciptakan pekerjaan dari pada hanya menanti pekerjaan dari sektor formal yang sangat terbatas. Program "magang" atau "job training" perlu dilakukan dalam rangka mempersiapkan angkatan kerja yang siap pakai.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu diupayakan tumbuhnya budaya "senang bekerja keras", persaingan yang sehat, pengembangan motivasi di kalangan angkatan kerja muda dan terdidik sehingga dapat menciptakan pekerjaan dari pada hanya menanti pekerjaan dari sektor formal yang sangat terbatas. Program "magang" atau "job training" perlu dilakukan dalam rangka mempersiapkan angkatan kerja yang siap pakai.

Gambar 8.2
Unsur-Unsur Pembangunan Sumber Daya Manusia



Sumber: Draf Rancangan Umum Pembangunan Kependudukan

Pembangunan kualitas penduduk Indonesia ditentukan oleh tiga hal: pembangunan ekonomi, pembangunan kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu, kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan kualitas penduduk tahun 2035 adalah penduduk yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta berkarakter. Kondisi inilah yang harus dicapai oleh seluruh penduduk Indonesia. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, dan kecerdasan.

Hal itu dianggap sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak. Penduduk yang sehat tidak hanya berumur panjang sejalan dengan bertambahnya usia harapan hidup, tetapi juga produktif, cerdas, dan berdaya saing. Penduduk dengan

kualitas seperti itu diharapkan dapat mengatasi arus pasar global yang semakin menguat. Dengan memerhatikan unsur-unsur tersebut, maka strategi peningkatan kualitas penduduk harus fokus pada tiga dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Strategi di bidang kesehatan dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia mengalami pergeseran pola penyakit dari penyakit infeksi pada penyakit kronis dan degeneratif. Untuk itu, strategi utama yang harus dilakukan adalah melakukan pencegahan dan *treatment* penyakit infeksi, khususnya pada bayi dan anak-anak. Di samping itu, sejalan dengan meningkatnya penyakit kronis dan degenratif sebagai penyebab kematian orang dewasa, maka alokasi sumber daya kesehatan harus juga diarahkan untuk pencegahan dan *treatment* penyakit tersebut. Akan tetapi, dengan memerhatikan diversitas kondisi kesehatan antar daerah, terutama dalam hal penyakit, maka setiap strategi, sekali lagi, tidak dapat bersifat homogen atau tunggal, tetapi harus merespons kondisi spesifik setiap daerah.

Sementara itu, strategi penurunan kematian maternal sangat erat kaitannya dengan program KB sehingga strategi yang dijalankan untuk pelaksanaan program KB juga akan memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kematian maternal. Hal tersebut harus ditopang dengan pengembangan pelayanan prenatal maupun antenatal. Dari sisi pendidikan, strategi yang harus dilakukan adalah memberikan akses yang sebesar-besarnya kepada kelompok rentan, khususnya penduduk miskin, untuk memperoleh pendidikan. Penurunan *gender gap* dalam hal akses terhadap pelayanan pendidikan juga penting sebagai prioritas, khususnya untuk mengatasi masalah di berbagai daerah yang masih lebar kesenjangan pendidikan antara laki-laki dan perempuannya. Karena di berbagai provinsi angka melek huruf masih rendah, maka untuk pendidikan nonformal maupun informal perlu memperoleh prioritas. Strategi tersebut diatas sekaligus merupakan strategi untuk meningkatkan IPM.

Gambar 8.3.
Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk



Akhir dari peningkatan kualitas penduduk adalah terwujud kualitas penduduk atau masyarakat Provinsi Sulawesi Utara yang beriman, maju, mandiri, mapan dan berkeadilan adalah:

- 1) Terwujudnya penduduk atau masyarakat Provinsi Sulawesi Utara yang beriman yaitu masyarakat yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat yang mengamalkan ajaran agamanya dengan sepenuh hati, konsisten dan konsekuen, masyarakat yang memiliki sikap yang kuat untuk saling menghargai dan menghormati antar sesama pemeluk agama dalam bingkai keluarga besar masyarakat Provinsi Sulawesi Utara.
- 2) Terwujudnya penduduk atau masyarakat Provinsi Sulawesi Utara yang maju, yaitu masyarakat yang berpengetahuan dan sadar akan supremasi hukum serta selalu menggunakan nurani dan akal sehat dalam mengambil keputusan, dapat mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan global, namun tetap mempertahankan identitas masyarakat Provinsi Sulawesi Utara.
- 3) Terwujudnya penduduk atau masyarakat Provinsi Sulawesi Utara yang mandiri serta percaya diri, yaitu masyarakat yang memiliki kemampuan untuk memanfaatkan potensi daerah dan karenanya dapat menetapkan dan melaksanakan kebijakan pembangunan daerah berdasarkan prakarsa dan aspirasi masyarakat itu sendiri.
- 4) Terwujudnya penduduk atau masyarakat Provinsi Sulawesi Utara yang mapan yaitu masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara berimbang jasmani dan rohani, memiliki daya tahan terhadap pengaruh luar yang bersifat merusak, mampu meningkatkan kualitas kehidupannya termasuk lingkungan hidup yang semakin layak dengan tingkat kesenjangan yang semakin kecil.
- 5) Terwujudnya penduduk atau masyarakat yang berkeadilan yaitu masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban atau proporsional dalam lingkup masyarakat yang hidup secara harmonis, sehingga tidak ada kesenjangan dimana tidak ada kelompok masyarakat yang merasa terpinggirkan atau terlupakan.

Tabel 8.2.
Roadmap Kondisi Yang Diinginkan
Menurut Indikator dan Parameter Peningkatan Kualitas Penduduk
Provinsi Sulawesi Utara 2020 – 2035

Indikator / Parameter	Periode Roadmap			
	2020	2025	2030	2035
Pendidikan	v	v	v	v
Rata-Rata Lama Sekolah				
Harapan Lama Sekolah				
Angka Partisipasi Sekolah (APS)				
SMU/SMK (16-18 Tahun)				
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI				
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs				
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMU/SMK				

Kesehatan Angka Kematian Bayi Angka Kematian Kasar Angka Harapan Hidup	v	v	v	v
Ekonomi Indkes Pembangunan Manusia (IPM)	v	v	v	v

5.3 PEMBANGUNAN KELUARGA

Kondisi yang diinginkan melalui pembangunan keluarga adalah terwujudnya keluarga di Provinsi Sulawesi Utara yang berkualitas, sejahtera, dan berketahanan sosial yang meliputi:

- Keluarga yang bertakwa kepada Tuhan YME, yaitu keluarga berdasarkan pernikahan yang sah menurut hukum Negara
- Keluarga sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender dengan jumlah anak yang ideal sesuai kemampuan keluarga tersebut
- Keluarga yang berketahanan sosial, yaitu Keluarga yang memiliki perencanaan sumber daya keluarga, keluarga berwawasan nasional, yaitu keluarga yang mengembangkan kepribadian dan budaya bangsa, dan keluarga yang berkontribusi kepada masyarakat, yaitu keluarga yang mampu berperan serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan memiliki kepedulian terhadap lingkungannya, keluarga yang berkontribusi kepada bangsa dan negara serta berpartisipasi dalam kegiatan bela negara, taat membayar pajak, patuh terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Pokok-pokok pembangunan keluarga memuat pokok-pokok kegiatan membangun keluarga yang bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa; membangun iklim berkeluarga berdasarkan perkawinan yang sah; membangun keluarga berketahanan sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender; membangun keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara; serta membangun keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga.

Sasaran dari pokok kegiatan pembangunan keluarga tersebut adalah seluruh keluarga di Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari keluarga dengan siklus keluarganya; keluarga yang memiliki potensi dan sumber kesejahteraan sosial; keluarga rentan secara ekonomi, sosial, lingkungan, maupun budaya; serta keluarga yang bermasalah secara sosial ekonomi dan sosial psikologis. Selanjutnya, strategi dalam upaya membangun keluarga yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, strategi yang disuguhkan adalah pembangunan keluarga melalui Pendidikan Etika, Moral, dan Sosial Budaya secara formal maupun informal.

Pembangunan keluarga yang bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa mempunyai indikator keberhasilan yang dilihat dari hal berikut:

- Keluarga yang menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing
- Keluarga yang menaati nilai, norma, dan aturan agama

- Keluarga yang memelihara kerukunan antarumat beragama.

Strategi untuk membangun iklim berkeluarga berdasarkan perkawinan yang sah dilakukan dengan hal berikut :

- Meningkatkan pelayanan lembaga penasihat perkawinan
 - Meningkatkan peran kelembagaan keluarga
 - Komitmen Pemerintah Indonesia yang hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan
 - Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan negara
 - Perkawinan yang mensyaratkan diketahui oleh keluarga dan masyarakat
- Indikator keberhasilan dalam membangun iklim berkeluarga berdasarkan perkawinan yang sah adalah:

- Keluarga dibangun dari perkawinan menurut hukum agama dan negara.
- Keluarga dibangun dari perkawinan antara laki-laki dan perempuan, bukan perkawinan dengan sejenis kelamin.
- Keluarga dibangun dari perkawinan yang diketahui oleh keluarga dan masyarakat.
- Setiap perkawinan tercatat di lembaga yang berwenang dengan dibuktikan oleh kepemilikan akta nikah.

Beberapa strategi untuk membangun keluarga harmonis, sejahtera, sehat, maju, dan mandiri adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ketahanan keluarga berwawasan gender yang berbasis kelembagaan lokal. Strategi ini dijalankan melalui kegiatan konsultasi dan advokasi keluarga, pendampingan keluarga rentan, pengembangan nilai keluarga dan keadilan gender, pembagian peran gender yang berkeadilan dan berkesetaraan, serta optimalisasi fungsi keluarga menuju kesejahteraan dan ketahanan keluarga.
2. Pengembangan perilaku hidup sehat pada keluarga (sehat fisik/ reproduksi, sehat psikologis, sehat sosial, dan sehat lingkungan)
3. Pendidikan dan pengasuhan anak agar berkarakter baik
4. Pengembangan ketahanan keluarga dan ketahanan pangan keluarga.

Strategi ini dilaksanakan dengan pemanfaatan pekarangan dan dukungan sosial lingkungan. Indikator keberhasilan dalam membangun keluarga harmonis, sejahtera, sehat, maju, dan mandiri adalah sebagai berikut:

1. Keluarga berketahanan (kuat, bertahan hidup, beradaptasi)
2. Keluarga sejahtera (pendapatan per kapita/bulan tidak miskin, rumah layak huni, mempunyai tabungan)
3. Keluarga sehat (kecukupan pangan dan gizi, morbiditas rendah, tidak berpenyakit, sehat psikologis)
4. Keluarga maju (partisipasi pendidikan, partisipasi kerja)
5. Keluarga mandiri (kemandirian sosial ekonomi)
6. Keluarga harmonis (tidak bercerai, penurunan tingkat kekerasan dalam rumah tangga, penurunan tingkat perdagangan manusia, penurunan tingkat kenakalan anak)

Membangun keluarga yang berwawasan kebangsaan dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan Negara maka strategi yang digunakan adalah penyadaran melalui pendidikan, pembinaan, dan penyuluhan. Strategi ini

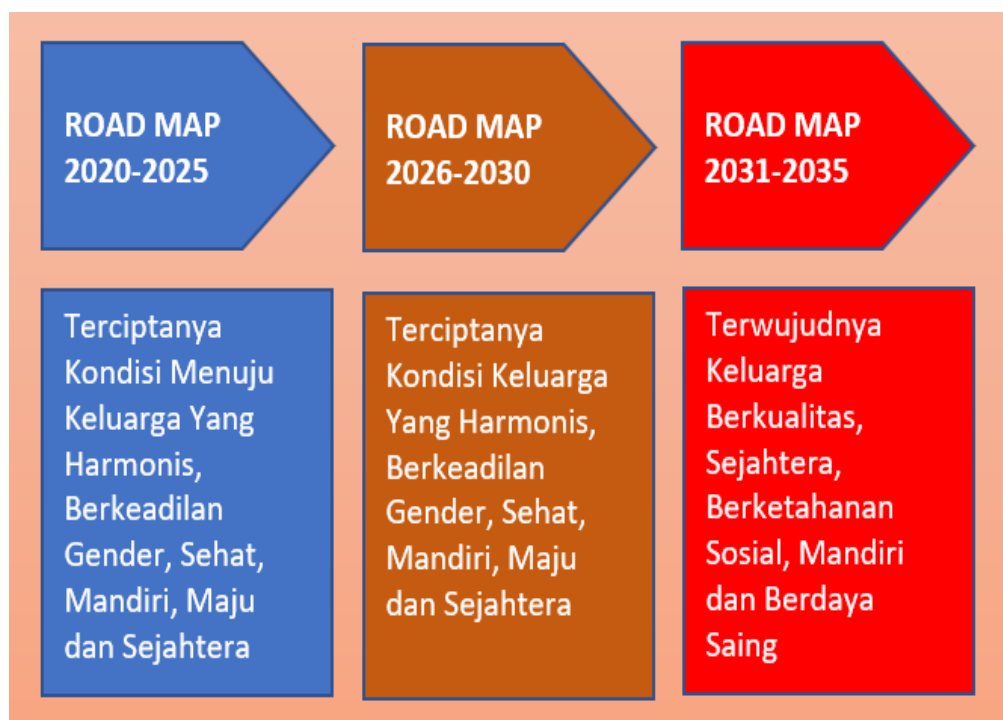
dilakukan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) keluarga, seperti penguatan kapasitas keluarga, pembangunan sebuah keluarga berketahanan sosial, pemilihan keluarga pionir, dan peningkatan peran serta keluarga dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Indikator keberhasilannya adalah keluarga yang berketahanan sosial, berwawasan ke depan (menguasai iptek), serta berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara (berperan serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan).

Membangun keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga dilakukan dengan strategi yang dapat dilakukan dengan membangun keluarga yang mampu merencanakan sumber daya dengan pendampingan manajemen sumber daya keluarga. Kegiatan lainnya adalah konsultasi perkawinan, pengasuhan anak, manajemen keuangan rumah tangga, serta manajemen waktu dan pekerjaan keluarga. Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah :

1. Keluarga mempunyai perencanaan berkeluarga.
2. Keluarga mempunyai perencanaan investasi anak. Hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi sekolah wajib belajar, tabungan/asuransi pendidikan anak, dan angka *drop-out* menurun.
3. Keluarga mempunyai perencanaan keuangan. Hal ini dapat diukur dari tabungan keluarga, partisipasi keluarga menabung di bank, dan perencanaan membeli rumah.

Gambar 8.4.

Roadmap Pembangunan Keluarga Yang Diinginkan



Rencana Aksi Pembangunan Keluarga Provinsi Sulawesi Utara,
2020 – 2035

Program / Kegiatan	Tahun			
	2020	2025	2030	2035
Pelaksanaan Advokasi, Kounikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB	✓	✓	✓	✓
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ gunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	✓	✓	✓	✓
Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	✓	✓	✓	✓
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	✓	✓	✓	✓
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	✓	✓	✓	✓

5.4 PENGARAHAN MOBILITAS PENDUDUK

Merujuk pada UU No.52 Tahun 2009 pasal 33 ayat 1, pengarahannya mobilitas penduduk bertujuan untuk tercapainya persebaran penduduk optimal dan didasarkan pada keseimbangan jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Pasal 16A PP No. 57 Tahun 2009 menegaskan bahwa mobilitas penduduk dilaksanakan secara permanen

dan/atau non permanen. Mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi mobilitas penduduk dalam kabupaten/kota, mobilitas penduduk antar kabupaten/kota dalam provinsi, dan mobilitas penduduk antar kabupaten/kota antar provinsi. Pasal 16B menjelaskan bahwa mobilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16A dapat dilakukan atas kemauan sendiri, difasilitasi pemerintah.

Pasal 16J menegaskan dalam penyelenggaraan pengarahannya mobilitas penduduk, pemerintah daerah provinsi melakukan pengumpulan dan analisis data mobilitas/persebaran penduduk sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah; pengembangan sistem informasi kesempatan kerja, peluang usaha, dan pasar kerja serta kondisi daerah tujuan; pengembangan sistem database dan penertiban pelaksanaan pengumpulan /laporan, pengolahan, analisis data dan informasi yang berkaitan dengan mobilitas penduduk; sosialisasi dan advokasi mengenai kebijakan pengarahannya mobilitas penduduk pada instansi terkait; komunikasi, informasi dan edukasi mengenai kebijakan dan pengelolaan pengarahannya mobilitas penduduk kepada masyarakat; pembinaan dan fasilitasi pengarahannya mobilitas penduduk pada seluruh instansi terkait; pelaporan data statistik mobilitas penduduk; pemantauan dan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengarahannya mobilitas penduduk; pengendalian dampak mobilitas penduduk terhadap pembangunan dan lingkungan.

Pokok-Pokok Roadmap Penataan mobilitas penduduk Provinsi Sulawesi Utara 2020-2035 ditampilkan pada Gambar 8.5.

Gambar 8.5.
Roadmap Penataan Mobilitas Penduduk



Tabel 8.3.
Rencana Aksi Pengarahannya Mobilitas Penduduk Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2035

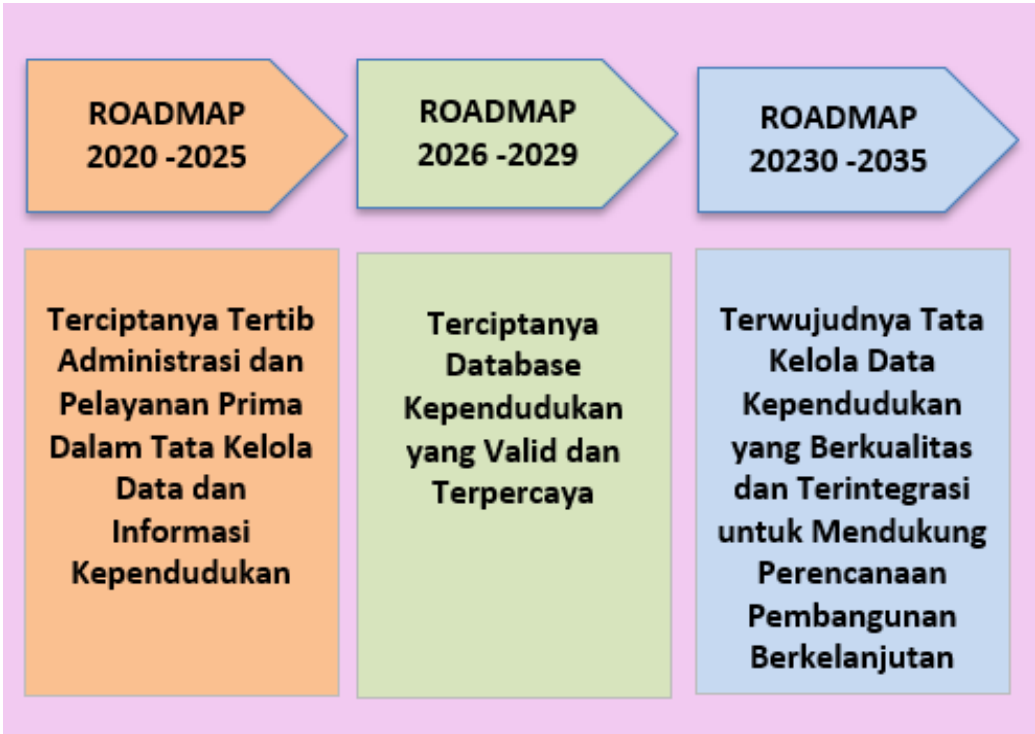
Program / Kegiatan	Tahun		
	2020-2025	2026-2030	2031-2035
Pengarahannya mobilitas penduduk yang mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan;	v	v	v
Pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan	v	v	v
Pengarahannya persebaran penduduk sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah	v	v	v
Pencegahan munculnya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perpindahan paksa;	v	v	v
Pemberian perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri secara maksimal;	v	v	v
Mengupayakan peningkatan mobilitas penduduk yang bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk;	v	v	v
Mengurangi mobilitas penduduk ke kota metropolitan atau kota besar.	v	v	v

5.5 PEMBANGUNAN DATA DAN INFORMASI KEPENDUDUKAN

Pada prinsipnya Roadmap pembangunan data dan informasi kependudukan dibagi menjadi tiga periode. Setiap periode merupakan penahapan yang sangat terkait dengan pencapaian tujuan dari pengembangan data dan informasi kependudukan, yaitu menciptakan suatu sistem yang terintegrasi, mudah diakses, dan menjadi bagian dari *Decision Support System* (DDS).

Pokok-pokok roadmap pembangunan data dan informasi kependudukan tahun 2018-2035 diperlihatkan pada Gambar 8.6 dan Tabel 8.4. berikut ini.

Gambar 8.6.
Roadmap Pembangunan Data dan Informasi Kependudukan



Roadmap Kondisi Yang Diinginkan Menuirut Indikator dan Parameter
Pembangunan Data dan Informasi Kependudukan
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 – 2035

Indikator / Parameter	Periode Roadmap			
	2020	2025	2030	2035
Cakupan Penerbita Akta Kelahiran	✓	✓	✓	✓
Cakuupan Penerbitan Akta Kematian	✓	✓	✓	✓
Cakupan Kepemilikan KIA	✓	✓	✓	✓
Cakupan Layanan Pemanfaatan Data Based Kependudukan Dalam Pengambilan Keputusan Publik	✓	✓	✓	✓
Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	✓	✓	✓	✓

BAB VI
PENUTUP

Tantangan terbesar ke depan berkaitan dengan persoalan kependudukan di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara adalah bagaimana meraih dan mengoptimalkan pemanfaatan bonus demografi, sehingga bonus demografi tersebut menjadi rakhmat atau berkah bagi pembangunan, bukan sebaliknya menjadi beban pembangunan. Dengan trend perubahan komposisi penduduk menurut umur di masa lalu, diperkirakan, Provinsi Sulawesi Utara akan mencapai tahap windows of opportunity tahun 2025-2035 dengan asumsi bahwa jika pengelolaan kuantitas penduduk, khususnya fertilitas dilakukan dengan benar.

Selain itu, kunci utama meraih bonus demografi ini terletak pada kualitas SDM sebagai modal dasar pembangunan. Oleh karena itu, visi utama Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi Sulawesi Utara diarahkan pada terwujudnya penduduk yang berkualitas sebagai modal dasar dalam pembangunan untuk tercapainya masyarakat Sulawesi Utara yang mandiri, maju, adil dan sejahtera.

Terwujudnya penduduk yang berkualitas, harus ditopang oleh upaya yang terarah dan terencana hingga tahun 2035 melalui komponen peningkatan kualitas penduduk baik dari sisi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Pembangunan kualitas penduduk tidak dapat berdiri sendiri jika tidak ditopang oleh tiga komponen besar GDPK yang lain yakni pengendalian kuantitas penduduk, pembangunan keluarga, dan pengarahan mobilitas penduduk. Sebagai dasar perencanaan dan pengembangan dari semua komponen GDPK di atas adalah tersedianya sistem data dan informasi kependudukan yang memadai.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan kualitas penduduk difokuskan pada peningkatan kapasitas pendidikan, terjaminnya kesehatan, serta kapasitas perekonomian. Permasalahan utama kuantitas penduduk adalah pertumbuhan yang masih cukup tinggi. Dalam jangka panjang, kondisi kependudukan yang diinginkan adalah tercapainya penduduk stabil dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Dari kondisi ini diharapkan bahwa jumlah bayi yang lahir diharapkan sama (seimbang) dengan jumlah kematian sehingga penduduk menjadi stasioner.

Permasalahan utama pembangunan keluarga adalah masih relative banyaknya keluarga yang berada dalam garis kemiskinan atau hampir (rentan) miskin. Kondisi yang diinginkan melalui pembangunan keluarga adalah terwujudnya keluarga yang berkualitas, sejahtera, dan berketahanan sosial yang mampu melaksanakan fungsi keluarga secara maksimal.

Persoalan lain yang masih menjadi kendala besar dalam pembangunan kependudukan adalah tidak tersebarnya mobilitas penduduk secara merata. Lebih banyak penduduk yang terkonsentrasi di beberapa wilayah kecamatan, khususnya dipusat-pusat perekonomian, sehingga membawa permasalahan baru bagi pemerintah daerah dalam menata kondisi kedaerahan, baik pada level kota maupun desa.

Ketidakmerataan ini berdampak pula pada lambatnya perkembangan ekonomi antar wilayah (kecamatan) sehingga terjadi ketimpangan ekonomi, baik antar wilayah maupun antara penduduk kota dan desa sehingga memicu urbanisasi yang sering sulit dikendalikan.

Dari aspek mobilitas penduduk, kondisi yang diinginkan adalah terjadinya persebaran penduduk yang lebih merata, baik antar wilayah kecamatan maupun antar kota dan desa, sehingga konsentrasi penduduk tidak semakin besar di wilayah perkotaan. Demikian halnya dengan urbanisasi, diharapkan agar penduduk tidak berbondong-bondong datang ke perkotaan yang pada gilirannya menimbulkan masalah baru. Kondisi persebaran penduduk yang diinginkan adalah persebaran penduduk yang merata dan pengaturan mobilitas sesuai dengan potensi wilayahnya.

Tentunya yang diharapkan adalah adanya penataan dan persebaran yang proporsial sesuai daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

Sebagai penopang dari keempat komponen kependudukan di atas adalah tersedianya sistem data dan informasi kependudukan yang memadai. Namun sayangnya kualitas sistem ini belum tercapai oleh sebab adanya berbagai kendala baik dari regulasi, kelembagaan, kapasitas SDM maupun kewenangan Pemerintah Daerah pasca diterapkannya otonomi daerah. Seharusnya dikembangkan sistem survei dan pengumpulan data kependudukan yang sesuai dengan kebutuhan lembaga/institusi terkait, termasuk Perguruan Tinggi dan pihak non-pemerintah seperti swasta dan kelompok masyarakat sipil lainnya yang membutuhkan. Selain itu, kebijakan seharusnya diarahkan pada tersusunnya sistem database kependudukan sehingga diharapkan dapat diperoleh data dan informasi kependudukan yang andal, akurat, riil, dan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan secara cepat, akurat dan valid.

GUBERNUR SULAWESI UTARA

TTD

OLLY DONDOKAMBEY